

Drs. RUSLAN, M.Ag

AYAT-AYAT EKONOMI

Makna Global dan Komentari

IAIN ANTASARI PRESS

2014

AYAT-AYAT EKONOMI
Makna Global dan Komentar

Penulis

Drs. Ruslan, M.Ag.

Cetakan I, Desember 2014

Desain Cover

Henry

Tata Letak

Yokke Andini

Penerbit

IAIN ANTASARI PRESS

JL. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235

Telp.0511-3256980

E-mail: antasari^{press}@iain-antasari.ac.id

Percetakan:

Aswaja Pressindo

Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Ngaglik

Sleman Yogyakarta

Telp. 0274-4462377

E-mail: aswaja^{press}indo@gmail.com

viii + 84 halaman

ISBN: 978-979-3377-93-3

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat taufik dan hidayah Allah swt buku ajar untuk mata kuliah *Ayat-Ayat Ekonomi* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini tadinya kumpulan bahan perkuliahan untuk mata kuliah tersebut di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari.

Penulis memberi judul bahan ajar ini dengan *Ayat-Ayat Ekonomi: Makna Global dan Komentar*. Di sini tidak disebut sebagai tafsir Alquran karena persyaratan mufassir dan etika penafsiran tidak terpenuhi bagi penulis.

Penulis hanya mencoba memberikan makna global dan komentar terhadap ayat yang menjadi icon kajian ayat-ayat ekonomi Islam (syariah). Maksud makna global di sini hanyalah pengertian umum atau makna teks yang segera bisa ditangkap dari satu teks ayat. Sedangkan komentar di sini hanya upaya memahami teks ayat lebih jauh dengan referensi kitab-kitab tafsir, ilmu Alquran, dan studi-studi keislaman lainnya.

Dengan ini diharapkan mahasiswa mendapatkan kemudahan memahami ayat-ayat ekonomi dalam Alquran. Direncanakan bahan ajar ini dicetak dalam bentuk buku ajar supaya lebih praktis dan menarik minat baca mahasiswa. Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan semoga Allah membalasnya dengan belasan yang berlipat ganda. *Amin ya rabb al-'lamin*.

Banjarmasin, Juni 2014

Penulis,

**SAMBUTAN DEKAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
ISLAM
IAIN ANTASARI**

A *lhamdulillāh* dengan mengucapkan puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Kami menyambut gembira dibuatnya bahan ajar *Ayat-Ayat Ekonomi* oleh Drs. H. Ruslan, M.Ag. Karya ini dapat mensupport salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kami juga turut mengapresiasi kalau bahan ajar ini dijadikan (diterbitkan) sebagai buku ajar agar bisa dibaca oleh kalangan yang lebih luas atau masyarakat umum karena titik kait petunjuk Alquran harus dipahami oleh semua orang, khususnya peminat ekonomi Islam.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipatganda kepada penulisnya dan selalu dalam keadaan sehat wal afiat. *Amīn ya rabb al-‘ālamīn.*

Banjarmasin, Juni 2014
Dekan,

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH
NIP. 19580406 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I

AYAT-AYAT TENTANG MANUSIA SEBAGAI HOMO EKONOMIKUS	1
A. Manusia sebagai Khalifah Allah di Bumi	1
B. Keragaman Usaha Manusia	3
C. Kecintaan Manusia kepada Harta	7

BAB II

AYAT-AYAT TENTANG HIERARKI NILAI	9
A. Prinsip Ketauhidan	9
B. Prinsip Keseimbangan	12
C. Prinsip Keadilan	16
D. Nilai Instrumental Zakat	18
E. Pelarangan Riba	22
F. Kerjasama	26
G. Jaminan Sosial/Kebajikan Humanis	29

BAB III

KEGIATAN EKONOMI	33
A. Produksi	33
B. Distribusi	44
C. Konsumsi	52

BAB IV

AYAT-AYAT TENTANG FILANTROPI	63
A. Ayat-ayat tentang Zakat.....	63
B. Ayat-ayat tentang Infak	66
C. Ayat-ayat tentang Sedekah	67
D. infak dan Sedekah	70

BAB V

AYAT-AYAT TENTANG JALUR PERDAGANGAN DAN ALAT PENGUKUR BARANG	73
A. Jalur Perdagangan	73
B. Alat Pengukur Barang dalam Berdagang	77
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

MANUSIA SEBAGAI HOMO EKONOMIKUS

A. Manusia sebagai Khalifah Allah di Bumi

Al-Baqarah (2): 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Makna Global Ayat

Ayat ini menggambarkan keinginan Allah yang disampaikan kepada para malaikat bahwasanya Dia bermaksud menjadikan khalifah di bumi. Para malaikat mengajukan pertanyaan: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji

Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Komentar

Ayat di atas menggambarkan keinginan yang kuat dari Allah untuk menciptakan *khalīfatullāh fī al-arḍi* (khalifah Allah/wakil Allah di bumi). Satu pendapat mengatakan kata *khalīfah* di sini dibawa dalam bentuk *nakirah* (umum). Konotasinya adalah komunitas manusia. Di antara perannya sebagai *homo ekonomikus*, yakni tunduk kepada undang-undang ekonomi dan bersifat ekonomis. Oleh karena itu ia berperan untuk memakmurkan bumi, mengolah alam atau memberdayakan bumi atau kalau saya pinjam istilah—semoga Allah meliputi beliau dengan rahmat-Nya—Dr. Ahzami Sami’un Jazuli *sunnatullāhi ta’āla fī al-ḥayah al-dunyā*.¹

Ayat di atas juga seolah-olah menyiratkan adanya makhluk Tuhan sebelumnya yang dalam pengetahuan para malaikat suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Tuhan membantah “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Di sini Tuhan seolah-olah menegaskan makhluk model yang satu ini (baca: manusia) berbeda dengan yang ada dalam pengetahuan para malaikat atau tidak juga berarti membantah dengan apa yang dipersangkakan oleh para malaikat-Nya.² Dalam ayat selanjutnya Tuhan menyebut di antara *khalīfatullāh fī al-arḍi* (khalifah Tuhan di bumi) adalah Adam. Ali Fikri menyebutnya bapak manusia. Kata Adam sendiri dari kata *Adīm*, yakni *adīm al-arḍi* (tanah bagian permukaan bumi).³ Ini berbeda dengan pendapat Adi Negoro dalam *Ensklopedi Umumnya* kata Adam berasal dari bahasa Ibrani yang berarti manusia laki-laki. Tampaknya pendapat Ali Fikri lebih bisa diterima karena al-‘Arāf 12:

¹ Lihat Ahzami Sāmi’-n Jaz-lī, *al-Ḥayah fī al-Qur’ān al-Karīm*, Juz I, Cet. I, (Riyāḍ: 1997), hlm. 38.

² Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juzu I, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 162.

³ ‘Ali Fikrī, *Aḥsan al-Qaṣaṣ*, Juz I, (Mesir: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabīyyah, 1950), hlm. 14.

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي
مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٣٠﴾

Ketika Iblis disuruh sujud (hormat bukan menyembah/worship seperti yang dikemukakan sebagian penerjemah Alquran yang berbahasa Inggris): “Aku lebih baik darinya; Dia (Allah) menjadikanku dari api dan Engkau menjadikannya (Adam) dari tanah”.

Hal yang perlu digaris bawahi dalam kaitannya manusia sebagai homo ekonomikus:

1. Penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi benar-benar terencana. Oleh karena itu manusia harus menyadari dan mengaplikasikan tujuan penciptaan tersebut (memakmurkan bumi).
2. Manusia diberikan oleh Allah banyak pengetahuan untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi. Manusia seharusnya banyak bersyukur dan bertasbih (mensucikan) Allah.
3. Kendatipun banyak pengetahuan yang diberikan kepada manusia, pengetahuan manusia tetap terbatas dan manusia tidak boleh sombong. Sikap sombong mirip kelakuan iblis dan mendistorsi pengetahuan.

B. Keragaman Usaha Manusia

Surat al-Lail: 1-4

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾

Artinya: “Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda”.

Makna Global Ayat

Ayat 4 surat al-Lail di atas menegaskan sesungguhnya usaha manusia memang berbeda-beda. Sumpah Tuhan “Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila terang benderang” seolah-olah petanda kapan manusia harus memulai usahanya dan kapan manusia harus beristirahat. Penyebutan penciptaan laki-laki dan perempuan juga menguatkan adanya keragaman usaha adalah sesuatu yang niscaya. Ayat-ayat sesudahkan (ayat 5 dst) mengingatkan manusia ditengah gelimang harta jangan melupakan takwa. Manusia harus percaya adanya surga dan neraka.

Komentar

Sebagai makhluk ekonomis manusia berusaha mempertahankan hidupnya. Ragam usaha manusia di antaranya ada yang bercocok tanam (padi, kelapa, jagung, pisang, dsb), menangkap ikan (di laut, di sungai, dan di empangan), bertukang, berjualan, bekerja di pabrik, guru, PNS, dan lain sebagainya. Penyebutan beberapa objek sumpah: siang, malam, dan (versi Ibnu ‘Asy-r) termasuk juga penciptaan laki-laki dan perempuan mengokohkan pentingnya usaha manusia. Apapun usaha manusia asalkan halal dan baik ia dipandang mulia oleh Islam karena ia berjuang mempertahankan hidupnya dan atau keluarganya. Rasulullah pernah ditanya sahabat: “Usaha apakah yang terbaik?”. Beliau menjawab: “usaha seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”.

Usaha yang pertama terkait dengan ketrampilan tangan seperti bercocok tanam, pertukangan (furniter), industri, dlsb dan usaha yang kedua terkait dengan mobilitas bisnis; pemasaran hasil-hasil industri seperti jual beli. Keduanya yang ditunjuk Rasul adalah usaha yang penting dalam memajukan perekonomian karena ketersediaan bahan baku saja kurang memiliki arti tanpa adanya distribusi. Keduanya dalam filsafat bisnis Kaezin disebut ekonomi peras keringat. Maha Benar Allah dengan firman-Nya dalam surat al-Quraisy/106: 1-4:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۖ إِذْ لَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۖ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ
وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ

Artinya: "Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan".

Surat al-Quraisy ini tergolong surat Makkiah dan umumnya surat-surat yang memuat aktivitas ekonomi dan celaan terhadap kaum materialis kapitalistik ini turun di Mekah. Misalnya surat al-Takāsūr, surat al-Humazah, surat al-Kahfi, dan beberapa surat lainnya. Ini berarti juga sejak periode Mekah (sebelum hijrah) persoalan-persoalan ekonomi telah menjadi titik perhatian Alquran. Bahkan salah satu dari alasan hijrah Rasulullah ke Madinah adalah akibat embargo ekonomi terhadap keluarga Bani Hasyim. Masih terkait dengan ayat surat al-Quraisy ini, Syekh Muḥammad al-Khuḍarī Beik (pakar sejarah dan hukum Islam) mengatakan: "Kebiasaan orang-orang Quraisy itu melakukan dua perjalanan dagang: pertama ke Syam pada musim panas dan kedua ke Yaman pada musim dingin. Ke Yaman mereka menjual hasil-hasil bumi. Bersamaan dengan itu orang Arab juga melakukan kontak dagang dengan Habsyah, India, dan Persia. Negeri-negeri tersebut telah memiliki jaringan bisnis yang besar dan sementara orang-orang Arab pada waktu itu belum mengenal mata uang dalam proses transaksi. Orang-orang Arab bertransaksi dengan mata uang dua negara tetangga; Persia dan Romawi".⁴ Oleh karena itu tidak ada permasalahan ketika pada awal-awal Islam umat Islam harus hijrah dari Mekah ke Habsyah dan Madinah karena mereka telah mengetahui jalan ke sana. Ayat-ayat Alquran yang menguatkan

⁴ Syekh Muḥammad al-Khuḍarī Beik, *Tārīkh al-Umam al-Islāmiyyah: al-Dawlah al-Umawiyyah*, Juz I (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), hlm. 16.

argumen adalah Alquran al-Nahl/16: 110 dan al-Isrā: 65. Bahkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah –kata M. Shaban- sebagian pedagang-pedagang Quraisy yang belum beriman ada kekawatiran kontak/relasi dagang mereka dengan pedagang-pedagang Madinah akan terganggu. Fakta dikemudian hari setelah Rasulullah berada di Madinah beliau berusaha melakukan penataan bidang ekonomi dengan melakukan berbagai proteksi sistem pasar (semacam pasar komando).

Aktivitas *muzāra'ah* juga banyak disebutkan dalam Alquran dan dikuatkan dengan fakta sejarah. Misalnya Alquran surat Al-Baqarah/2: 261 dan Al-Kahfi/18: 32-42 tentang perumpamaan pertanian yang subur. Di beberapa tempat tumbuh pohon-pohon yang berbuah di antaranya zaitun, delima, kurma, *ṭalh* (sejenis pisang) dan buah-buahan lainnya dan dikelola dengan sistem irigasi yang baik. Sikap sombong dari seorang pemilik kebun, baik dalam perbuatan atau perkataan menyebabkan Tuhan mendatangkan cemati azab; air irigasinya surut ke dalam tanah dan harta kekayaannya dibinasakan. Ia pun akhirnya berkata “Aduhai sekiranya dulu aku tidak mempersekutukan dengan Tuhanku, (tentulah tidak begini jadinya)”.

Konsep tentang jual beli, gadai, *syirkah*, *muḍārabah*, utang piutang, perburuhan dan sebagainya telah mendapat legitimasi dari Alquran. Dalam beberapa hal sistem bisnis ditolak Alquran. Misalnya *ribā'*, orang-orang Arab Jahiliyah mengatakan: “Jual beli itu sama dengan *ribā'*” dibawa dengan gaya *tasybīh maql-b* (asalnya: *الربا مثل البيع*)⁵ untuk menekankan bahwa persoalan *ribā'* tidak hanya dalam ucapan tetapi dalam keyakinan dan perbuatan mereka. Riba yang dipandang logis oleh orang Arab pra Islam dan sampai masa awal-awal Islam karena melihat dari segi keuntungannya saja (baca “selisih nilai”). Maksudnya kalau pada jual beli ada selisih (keuntungan) dari pembelian dan penjualan, maka pada riba juga ada selisih antara peminjaman dan pengembalian. Namun logika kapitalis jahiliyah ini dipatahkan Alquran “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (surat al-Baqarah/2: 275).

⁵Muḥammad 'Alī al-Ṣab-nī, *Ṣafwat al-Tafāsīr*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 159.

C. Kecintaan Manusia kepada Harta

Surat al-Kahfi: 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

Makna Global Ayat

Allah menciptakan harta dan anak-anak sebagai perhiasan. Kecenderungan manusia kepada harta benda dan anak-anak adalah satu keniscayaan. Manusia hendak menyadari pula semua itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Ada yang lebih berharga dan lebih tinggi nilainya di mata Tuhan dari semua itu, yakni amal-amal saleh. Oleh karena itu hendaknya harta dan anak-anak menjadi media beramal saleh.

Komentar

Harta dan anak-anak yang ditunjuk dalam ayat tersebut adalah sebagian dari perhiasan kehidupan dunia. Dalam ayat 14 surat Ali 'Imrān disebut agak rinci: "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang lebih baik".

Harta benda, wanita, dan anak-anak memang diciptakan Allah menarik. Begitu menariknya kekayaan harta benda dunia ada pihak yang dikritik suka bermegah-megah (*al-takāsur*) sehingga melalaikan pemiliknya dan baru sadar setelah masuk liang kubur. Di dalam surah al-Kahfi diceritakan kecintaan kepada perkebunan dengan sistem irigasi yang baik dan anak

buah yang handal menyeret pemiliknya bersikap sombong dan materialistik. Begitu materialisnya ia mengira semua yang dia miliki dapat mengekalkannya dan tidak mengira kiamat itu akan terjadi. Dia baru tersentak dan kaget disertai penyesalan yang luar biasa setelah Tuhan mengirim *husbānan* (petir) dari langit; kebun-kebunnya rata dengan tanah dan air irigasinya surut jauh ke dalam tanah.

Wanita juga diciptakan Tuhan menarik tetapi tentu ada tata cara (prosedur) yang harus ditempuh untuk mendapatkannya, yakni melewati pernikahan. Nikah menurut Alquran adalah *misāqan ghalizā* (perjanjian yang kokoh) dan menurut Perjanjian Lama ada istilah perkawinan *sacramental* (suci, dihormati, dijaga). Baik dalam Islam, Kristen atau Yahudi keutuhan rumah tangga harus dijaga. Perceraian dihindari sedapat mungkin karena ia perbuatan yang dibenci, melemahkan tali kasih yang kokoh, dan memisahkan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan.

Apa keterkaitan wanita dan anak-anak dengan harta benda? Beberapa alasan yang dapat dikemukakan:

1. Harta, wanita, dan anak-anak sama-sama perhiasan dunia yang menarik. Ketiganya berpotensi konstruktif (membangun) dan juga destruktif (merusak) tatanan ekonomi.
2. Fungsi konstruktif dapat dijadikan mitra untuk membangun ekonomi keluarga, masyarakat, dan bahkan Negara. Pemberdayaan perempuan termasuk upaya peningkatan fungsi konstruktif.
3. Fungsi destruktif dapat membawa kebangkrutan ekonomi dan kerusakan mental serta moral. Perhatikan berapa banyak sudah pejabat-pejabat kita yang memiliki hubungan dekat dengan wanita-wanita cantik menguras banyak uang Negara. Akhirnya harus berurusan dengan KPK.
4. Ada yang lebih berharga dan lebih tinggi nilainya ketimbang ketenaran dan wujud idea kebendaan yakni adanya pahala (surga) dari Tuhan. Kecintaan kepada harta, wanita, dan anak-anak hendaknya jangan membuat *istagnā* (merasa diri serba super) atau menuruti nafsu yang mendistorsi proses pencapaian *maqāmat* dan *aḥwāl* atau makrifat kepada Tuhan. □

BAB II

AYAT-AYAT

TENTANG HIERARKI NILAI

A. Prinsip Ketauhidan

1. Al-Baqarah: 284

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu lahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Makna Global Ayat

Ayat ini setidaknya menegaskan tiga hal. Pertama, kepunyaan Allah secara mutlak apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kedua, Allah membuat perhitungan tentang perbuatan kamu, baik kau lahirkan atau yang sembunyikan. Allah mengampuni atau menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Ketiga Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sebagai pihak yang mempunyai kepemilikan mutlak berarti manusia harus menyadari akan keterbatasan dirinya (relativitasnya) dan segala aktivitasnya termasuk yang bernilai ekonomis. Dalam ayat yang lain Allah disebut *khayru al-rājiqīn* (sebaik-baik pemberi rezeki) dan disebut juga *rabb al-‘ālamīn* (Tuhan Maha Pengatur semesta alam). Manusia sebagai khalifah di muka bumi hendaknya bisa mengolah atau memberdayakan sumber-sumber alam. Seseorang tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi karena bumi disediakan untuk hamba-hamba-Nya yang saleh (anti kerusakan).

Bertitik tolak pada tauhid, seorang muslim mengakui dengan keyakinannya bahwa salat, ibadah, hidup, dan matinya adalah untuk Tuhan semesta alam. Termasuk dalam pengakuan ini adalah semua aktivitasnya dalam kegiatan ekonomi. Seseorang yang beriman harus mengakui Allah sebagai pemilik mutlak jagad raya ini dan segala isinya termasuk dirinya sendiri. Firman Allah dalam surat al-Jāsiyah/45: 27: "Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan".

2. Surat al-‘An‘ām 5: 120

وَذَرُوا ظَهْرَ الْآثِمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْآثِمَ
سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾

Artinya: Dan tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat) disebabkan apa yang mereka kerjakan.

Makna Global Ayat

Ayat ini secara tegas memerintahkan supaya meninggalkan perbuatan dosa yang tampak dan yang tersembunyi serta menekankan akan adanya pembalasan atas dosa yang mereka kerjakan.

Ayat ini seolah-olah menekankan pokok kandungan yang kedua al-Baqarah: 284 dimana Allah membuat perhitungan tentang perbuatan kamu, baik kamu lahirkan atau yang kamu sembunyikan. Allah mengampuni atau menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dalam surat al-Fath/48: 14 juga disebutkan bahwa milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia mengampuni seseorang yang dia kehendaki dan mengazab seseorang yang Dia kehendaki. Selanjutnya dalam surat al-Ḥadīd/57: 2 dan 5 “bagi-Nya kerajaan langit dan bumi. Dia Yang Menghidup dan Yang Mematikan. Berkuasa atas segala sesuatu”. “... dan kepada-Nya dikembalikan perkara-perkara”.

Namun ada perbedaan antara al-Baqarah: 284 dengan al-An’ām: 120. Dalam surat al-Baqarah ini terkait dengan ayat sebelumnya tentang keharusan adanya penulis atau tata buku (akutansi) dalam bisnis dan minimal dalam ayat tersebut adanya kepercayaan antar pihak.¹ Sedangkan pada surat al-An’ām terkait dengan ayat sebelum dan sesudahnya yakni mengharamkan memakan binatang yang diharamkan oleh Allah dan penegasan tentang keharaman memakan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Tindakan mengharamkan yang halal dan sebaliknya termasuk perbuatan fasik; bahkan penyembelihan bukan untuk ibadah kepada Allah (mengikuti bisikan setan) adalah perbuatan musyrik. Oleh karena itu ini mengandung dosa lahir dan batin (nyata dan tersembunyi). Ini sejalan penafsiran al-Ṭabarī yang dikutip Aḥmad Ṣaqar dalam taḥqīqnya terhadap *Gharīb al-Qur’ān* karya Ibnu Qutaibah:

ما حرم الله من المطاعم والمآكل: من الميتة، والدم وما بين الله تحريمه
في قوله: (حرمت عليكم الميتة) إلى آخر الآية²

Banyak tradisi yang diharamkan pada periode Mekah ini di antaranya zina, menikahi bekas isteri ayah dan anak-anak

¹ Oleh sebagian ahli tafsir seperti Ibnu ‘Asy-r dan Wahbah al-Zuhaili ayat ini dinasakh oleh ayat sesudahnya *لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا* karena para sahabat merasa keberatan kalau apa yang ada di dalam hati juga diperhitungkan (sebagai dosa).

² Baca dalam taḥqīqnya terhadap *Gharīb al-Qur’ān* karya Ibnu Qutaibah, (Mesir: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1398 H), Juz I, hlm. 135.

perempuan, dan ṭawaf tanpa busana, Surat al-An'ām termasuk surat Makiyah kecuali ayat 20, 23, 91, 93, 94, 114, 141, 151-153 tergolong Madaniyah. Ini sekaligus sanggahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa ayat ahkam hanya turun pada periode Madinah.

Nilai ketauhidan pada ayat ini terletak pada pengakuan akan kekuasaan Allah swt untuk mendatangkan rahmat atau azab, serta keadilan-Nya di hari pembalasan (*yawm al-jazā*) nanti. Oleh karena itu usaha manusia tidak boleh hanya berorientasi pada materi semata atau bermegah-megahan (*al-takāsur*).

B. Prinsip Keseimbangan

1. al-Baqarah: 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka”

Makna Global Ayat

Ayat ini kata Wahbah al-Zuhaili (ada yang membaca Wihbah) mengajar *tawsit* (keseimbangan) kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Adanya tambahan pemeliharaan dari siksa neraka menunjuk harapan kehidupan akhirat yang lebih baik dari kehidupan dunia (*bi aḥsani mā kānu ya'mal-n*).

Sebagai seorang muslim meyakini bahwa alam (jagad raya) ini diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Dalam surat al-Mulk: 67 “... kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang”. Dalam ayat yang lain Tuhan menyatakan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu sesuai *qadar* (ukuran, sangat matematis). Adik saya yang mengajar biologi puluhan tahun berkomentar kepada saya tentang fungsi hati, jantung, dan

beberapa organ lainnya dengan kagum berkesimpulan “sebenarnya Tuhan menciptakan tubuh manusia dan segala zat mensupportnya dalam keadaan seimbang”.

Dalam surat Āli ‘Imrān/3: 14 Manusia diberi kecenderungan kepada kekayaan dengan berbagai macam bentuknya “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. objek kecenderungan manusia ditambahkan pula dalam surat al-Tawbah/9: 24 “Katakanlah “jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai datang keputusanNya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik”.

Makna yang segera bisa dipahami dari kedua teks ayat tersebut:

1. Manusia memiliki potensi dasar mengolah jasa dan mendistribusikannya. Kecintaan kepada seluruh anggota keluarga merupakan modal utama untuk memberdayakan mereka dan sekaligus dapat menjadi sarana kepada siapa barang jasa didistribusikan. Masalah jasa dan sistem distribusi ini merupakan masalah pokok dalam kajian ekonomi.
2. Barang jasa yang ditunjuk Alquran secara psikologis setara antara antara sumber daya manusia dan asset-asset lainnya seperti emas, perak, binatang ternak, perumahan, dan *tijārah* (perdagangan).
3. Supaya tidak terjadi goncangan -(inflasi, resesi, dan bahkan depresi)- dalam aktivitas ekonomi masyarakat, kedua ayat di atas memberikan orientasi agar bisnis yang dilakukan tidak semata-mata demi bisnis. Alquran menganjurkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta jihad di jalan Allah harus dalam skala prioritas ketimbang kecintaan kepada harta benda. Akhir ayat yang pertama memberi argumen:

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَأْبِ (disisi Allah-lah tempat kembali yang baik), sebagian ahli tafsir menjelaskan *حسن المأب* dengan surga.³ Artinya ada tujuan yang lebih tinggi dan mulia ketimbang ketenaran dan wujud idea kebendaan; dibalik yang nyata ini ada yang tidak nyata yakni surga. Hal ini sesuai dengan munasabah ayat sesudahnya:

قُلْ أَوْ تُبَيِّتْكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Sementara bagian akhir dari ayat kedua berisi ancaman kepada orang-orang yang hatinya cenderung materialis-kapitalistik dan bahkan diklaim Tuhan sebagai orang-orang yang tidak mendapat petunjuk (baca: mengikuti petunjuk).

Zamakhsyari mengatakan dalam ayat ini ditunjukkan celaan kepada materialis-kapitalistik tersebut dan sistem yang dibangun mereka akan selalu runtuh⁴ karena tidak bermuara kepada asas keseimbangan dalam pemilikan. Dalam beberapa ayat lain dalam Alquran disebutkan “bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”. “Bermegah-megah telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke liang kubur”, “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungannya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat

³ Imām Nawāwī al-Bantānī menafsirkan وهو الجنة، وهو المرجع في الآخرة، Lihat Imām Nawāwī al-Bantānī, *Tafsīr Marāh Labīd*, Juz 1, hlm. 7 (versi CD. *al-Majmu'ah al-Tafāsīr*).

⁴ Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Juz I, hlm. 233 (versi CD. *al-Majmu'ah al-Tafāsīr*).

mengekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam Huṭamah". (baca: surat al-Ḥadīd/57: 20, al-Takāsur/102: 1-2, dan al-Humazah/104: 1-3).

Atas dasar ini Rasulullah melakukan berbagai kebijakan. Misalnya dalam kitab-kitab hadis kita temukan larangan-larangan Rasulullah terkait dengan aktivitas ekonomi seperti 1) menimbun kebutuhan pokok (*iḥtikar*), 2) menyambang barang dagangan di hulu pasar (*talaqqu al-rukḃān*), 3) monopoli oleh spekulan (*syimsār, ḥādirun libād*), 4) jual beli buah-buah masih di pohon sebelum jelas kebaikannya (*ḥatta yabduwa ṣalaḥuha*), dan lain-lain. Berbagai proteksi sistem pasar ini, bukan berarti Rasulullah mengharamkan ekonomi pasar bebas sebagai lawan dari ekonomi pasar komando,⁵ tetapi semata-mata karena keseimbangan pasar; agar distribusi jasa/barang berjalan normal tidak berada di bawah kendali spekulan yang menyebabkan ketidakseimbangan pasar (*unqual of wealth distribution*). Saya menduga larangan Rasulullah hanya pada pada pasar tradisional/mikro, ternyata permainan spekulan terhadap kebutuhan pokok masyarakat seperti Jakarta (kota metropolitan, bahkan dirancang megapolitan) juga bisa. Kalau demikian hadis-hadis Rasulullah tersebut masih aktual untuk masyarakat Islam sekarang.

Prinsip keseimbangan mengantarkan kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Ibn Taimiyah mengatakan termasuk dari kemungkarannya adalah menyambang barang dagangan kebutuhan pokok sebelum sampai ke pasar dan *iḥtikar* (menimbun kebutuhan pokok). Bahkan sebagian ulama berpendapat "siapa yang terpaksa karena untuk makan orang lain dia boleh mengambilnya walaupun tanpa persetujuannya dengan membayar harga standar, walaupun penimbun melarangnya ..." ⁶ Atas dasar ini juga banyak ayat-ayat Alquran menganjurkan zakat, infak, sedekah, wasiat, dan ditemukan juga

⁵ Lihat Robert M. Dunn Jr, *Apakah Ekonomi Pasar?*, (Jakarta: U.S. Information Agency, 1993), hlm. 2-5.

⁶ Syekh Taqiy al-Dīn Aḥmad bin Taimiyah, *al-Ḥisbah fī al-Islām*, (Dār al-Kātib al-'Arabī), hlm. 15.

konsep kewarisan yang kebanyakan objeknya adalah keluarga dekat, para fakir miskin, dlsb. Ini artinya sistem distribusi harta dalam Alquran bermaksud menghilangkan kompleksitas akumulasi harta dan membuat garis batas antara kepemilikan individu dan masyarakat.

C. Prinsip Keadilan

al-Nisā: 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدِّهُوا
عَنَّهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih”.

Makna Global Ayat

Ayat menjelaskan kezaliman orang-orang Yahudi, yakni perbuatan yang zalim karena berupaya membunuh Isa dan mengklaim telah membunuhnya dan menyalibnya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya melainkan orang yang diserupakan dengan Isa. Dikatakan zalim karena seharusnya mereka beriman kepada Isa as, tapi justru sebaliknya.⁷ Oleh karena itu sebagai hukuman diharamkan bagi

⁷ Baca: Ibnu ‘Asy-r, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz VI, hlm. 25.

mereka makanan yang tadinya dihalalkan bagi mereka. Kezaliman mereka juga disebabkan perilaku mereka menghalangi orang dari jalan Allah dan memakan riba.

Komentar

Dosa Yahudi kepada Allah memang banyak, tapi yang ditunjuk oleh ayat di atas ada tiga, yaitu mengklaim telah membunuh Isa as padahal yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa, yakni Yudas Iskariot (murid Isa yang berkhianat). Isa as sendiri diangkat Tuhan dan kemudian diwafatkan, versi Alquran. Hampir sama dengan versi Injil Bernaba terjemahan Dr. Khalil "Isa Kami angkat dari jendela ke selatan".

Allah mengharamkan atas mereka memakan (mengonsumsi) makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Ini menurut sebagian ahli tafsir adalah hukuman atas mereka; bukan nasakh. Perhatikan ayat 146 surat al-An'am berikut:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ
وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ
الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya: "Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang tersebut, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang diperut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan sesungguhnya Kami Maha Benar".

Yang dimaksud dengan binatang berkuku di sini ialah binatang-binatang yang jari-jarinya tidak terpisah antara yang satu

dengan yang lain, seperti unta, itik, angsa, dan lain-lain. Sebagian ahli tafsir mengartikan dengan binatang-binatang berkuku satu seperti kuda, keledai, dan lain-lain.

Ayat 160-161 surat al-Nisā tidak secara langsung menunjuk kepada terma keharusan berbuat adil seperti yang ditunjuk oleh ayat اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, tetapi menunjuk kepada beberapa perilaku yang menentang prinsip keadilan, yaitu berbuat kezhaliman (dosa) dengan mengklaim telah membunuh Rasul Allah (Isa as) dan memang mereka bermaksud untuk membunuh yang seharusnya mereka gembira dengan kedatangan Rasul Allah yang telah diberitakan oleh Taurat seperti juga disebutkan dalam Matius 2: 6 "... Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya (raja Herodes): "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah yang ada tertulis di kitab nabi".⁸

Ketidakadilan mereka juga karena memakan riba. Riba pada hakikatnya tindakan pemerasan kepada kaum dhu'afa. Dalam keadaan terpaksa –mungkin untuk makan- pihak yang lemah harus meminjam uang kepada si kaya dengan bunga yang berlipat ganda. Ini beda dengan jual beli yang hukumnya dibolehkan karena unsur tolong menolongnya dan suka sama suka lebih jelas karena pihak pembeli membutuhkan kepada barang yang mau dibeli dan pihak penjual ingin mendapatkan selisih harga untuk mempertahankan hidupnya.

D. Nilai instrumental zakat

Al-Tawbah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

⁸Baca: *Perjanjian Baru*, (Bogor: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 1981), hlm. 4.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, (untuk) memerdekakan budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Makna Global Ayat

Ayat di atas membatasi distribusi harta sedekah-sedekah wajib, yakni zakat hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, (untuk) memerdekakan budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Allah Maha luas pengetahuan-Nya lagi Maha Bijaksana.

Komentar

Pangkal ayat ini menerangkan batasan tentang distribusi (penyaluran) harta zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan ditutup dengan penyebutan sifat Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Akhir ayat ini seolah-olah Tuhan menyatakan bahwa distribusi ke delapan kelompok tersebut adalah telah diputuskan-Nya atas dasar pengetahuan dan kebijaksanaan; walaupun soal-soal teknis dan perluasan interpretasi bisa dibijaksanai oleh Rasul dan ijtihad ulama sebagai pewaris nabi.

Dalam ayat 60 surat al-Tawbah ini termasuk surat Madaniyah urutan ke-27 kitab al-*Fihris* Ibnu Nadim berdasarkan riwayat Ibnu ‘Abbas. Sebelumnya lagi, urutan pertama yang turun di Madinah adalah surat al-Baqarah. Sementara ada surat Makiyah, yakni surat al-An‘ām tapi beberapa ayatnya turun di Madinah, termasuk ayat 141 tentang zakat⁹:

⁹Lihat Abu Abdullah Az-Zanjani, *Wawasan Baru Tarikh Alquran*, Terj. Kamaluddin Marzuki Anwar, (Bandung; Mizan, 1993), hlm. 70.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon-pohon kurma tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”

Banyak sekali ayat-ayat Alquran yang memerintahkan menegakkan salat dan menunaikan zakat sehingga diduga kewajiban zakat ini bersamaan dengan diwajibkannya salat. Paling tidak diawal-awal periode Madinah kewajiban zakat sudah ada. Sebagian ulama mengatakan kewajiban zakaat dimulai secara tegas dan jelas pada tahun ke-2 Hijrah, sesudah kewajiban zakat fitrah. Akan tetapi persoalan zakat telah dimulai sejak periode Mekah. Sekalipun kewajibannya belum tegas dan syariatnya belum jelas. Zakat pada periode Mekah belum ditentukan nisab dan besar zakat yang harus dikeluarkan. Jumlah harta yang akan dizakatkan pada periode Mekah sepenuhnya diserahkan kepada kesadaran umat Islam.¹⁰

Pihak pertama yang berhak menerima zakat dalam ialah “orang-orang fakir” dan “orang-orang miskin”. Keduanya memang berhajat untuk diberikan kehidupan, walaupun fakir dianggap sebagian ulama lebih berhajat daripada miskin. Penyianyaan terhadap mereka dan tidak mementingkan untuk memberi makan mereka, sebagai salah satu indikator mendusta-

¹⁰Penulis sampai saat ini (Maret 2014) belum bisa memastikan (masih dalam proses penelitian sumber) kapan kewajiban zakat di periode Mekah mulai ada.

kan agama (baca: surat al-Mā' -n- tiga pertama ayat ini termasuk Madaniah).

Kelompok pertama ini, wacananya dimuat dalam surat al-Fajar (surat Makiyah turun di Mekah) mulai ayat 9-20. Tuhan menimpakan berbagai bentuk azab (Fir'aun dan tentaranya) dan ketika mereka mulai sadar dan bahkan mengkritik Tuhan. Namun dengan serta merta Tuhan berargumen: "Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memberi makan anak yatim (17), dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin (18), dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang batil) (19), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan (20)"

Pihak ketiga yang berhak menerima zakat adalah *'āmil-na 'alaiha* (orang-orang yang mengumpulkan zakat dan membagikan harta zakat). Ini apabila secara teknis tidak diperlukan lagi dan sistem pemungutannya kembali sediakala (pihak yang berzakat langsung mendistribusikan kepada fakir-miskin) maka hak amil menjadi gugur, tanpa amil.

Pihak keempat adalah *mu'allaf* (orang-orang yang dibujuk hatinya untuk tetap setia kepada Islam). Mereka ini meliputi orang-orang yang masih lemah imannya yang dikuatirkan murtad dari Islam. Kemudian pihak kelima adalah orang-orang yang berhutang. Mereka tersangkut utang sehingga menimbulkan kesukaran-kesukaran keuangan untuk kepentingan umum seperti mendamaikan perselisihan keluarga atau karena terjadinya stagnasi dalam perniagaan.

Kemudian yang keenam Ibnu sabil (orang-orang musafir yang kehabisan bekal). Tidaklah termasuk Ibnu Sabil orang-orang yang musafir dengan tujuan piknik atau mengadakan pertandingan sepak bola antar Negara. Juga tidak termasuk Ibnu Sabil para utusan kenegaraan atau duta dari Perguruan Tinggi yang dipercayakan untuk mengadakan kerjasama antara lembaga.

Kemudian yang ketujuh untuk memerdekakan budak. Di sini pihak yang memiliki harta zakat tersebut adalah tuannya yang akan menjual budak itu kepada orang yang akan

membelinya untuk dimerdekakan atau orang yang akan menerima uang ganti kemerdekaan budak itu supaya ia dapat memerdekakannya. Model ini adalah model klasik yang ingin dihapus oleh Islam. Sekarang perbudakan berganti wajahnya yang lebih sadis dan kejam sebagaimana banyak diberita oleh televisi. Di mana terjadi perdagangan manusia dan setelah dibeli diperkerjakan secara tidak manusiawi.

Yang kedelapan *sabilillah* (mengabdikan untuk jalan Allah atau kemaslahatan umum). Yang paling utama dibantu ialah pembentukan persiapan perang untuk dapat menolak serangan musuh Islam atau memelihara kehormatan bangsa. Termasuk *fi sabilillah* para pendakwah yang menyiarkan Islam, menyampaikan hukum-hukumnya, dan menolak tipu daya musuh-musuh Islam. Menurut al-Razi termasuk di jalan Allah adalah orang-orang *tafaqquh fi al-din* (menuntut ilmu agama) yang kalau dia pulang akan memberi peringatan tentang Islam kepada kaumnya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili: zahir ayat memang mengharuskan harta zakat didistribusi kepada delapan ashnaf, demikian pendapat Syafii. Sedangkan selainnya yakni pendapat Umar, Huzaifah, Ibnu 'Abbas membolehkan hanya kepada satu orang saja. Menurut Abu Hanifah makruh tanzih mendistribusikan harta zakat ke negeri lain sementara karib-kerabat yang berhak dan membutuhkan masih banyak.

E. Pelarangan Riba

Surat al-Baqarah: 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ
 الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
 الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
 بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
 بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
 تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانِ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ
 إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya yang kemasukan syaitana lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276). Sesungguhnya orang-orang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati (277). Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman (278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), bagimu pokok hartamu; kamu tidak

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280).

Makna Global Ayat

Ayat 275 surat al-Baqarah ini menjelaskan perumpamaan orang-orang yang memakan riba yakni tidak dapat berdiri (hilang keseimbangan) melainkan seperti orang yang kemasukan syaitan karena penyakit gila. Hal ini disebabkan mereka berkata (berlogika): “Jual beli itu sama dengan riba”. Padahal menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Sejak adanya larangan riba ini hendaknya berhenti memungutnya dan bagi yang terus memungutnya maka orang-orang itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya.

Ayat 276-nya menjelaskan bahwa Allah memusnahkan riba atau meniadakan berkahnya. Ini berbanding terbalik dengan sedekah, Allah menyuburkan sedekah atau melipatgandakan berkahnya. Riba karena sifatnya pemerasan, jadi tidak manusiawi dan tidak menciptakan hubungan baik antar sesama manusia, sedangkan sedekah (termasuk infak dan zakat) mengikat tali kasih sosial (hubungan emosional dan atau fungsional) antar sesama anggota masyarakat.

Pada ayat 270 Tuhan menegaskan penting iman dan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Iman tanpa amal saleh terasa belum lengkap karena iman (percaya) bisa hanya di hati saja. Iman memiliki dua konotasi; pertama percaya, dengan percaya seseorang tidak lagi rasa kekhawatiran dan konotasi yang kedua, iman berarti aman *wa āmanahum min khauf* (Allah mengamankan mereka dari ketakutan).

Pada ayat 278 adalah penguatan bukti iman, yakni takwa dan bertekad ini meninggalkan sisa riba (yang belum dipungut). Dalam ayat 279-280 ada nada ancaman dari Tuhan bila tidak meninggalkan sisa riba maka Allah akan memerangimu. Jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jika orang yang berutang

dalam keadaan sukar membayar; maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Kalau ingin lebih baik lagi sedekahkan semuanya.

Komentar

Ayat 275 menggambarkan sosio-kultural masyarakat Arab. Mereka memiliki budaya (tradisi) yang sulit ditinggalkan dimana kapitalis-kapitalis Arab (kaum munafik di Madinah) berlogika atau melakukan qiyas bahwa jualbeli itu sama dengan riba. Keuntungan (*al-ribh*) dari jual didapat dari adanya selisih antara pembelian dan penjualan. Misalnya dia membeli Rp. 100.000; kemudian dijual kepada pembeli Rp. 110.000; Jadi dia mendapat untung Rp. 10.000; Ini sama saja –kata mereka- kalau seseorang pinjam uang Rp. 100.000; dalam tempo satu minggu pihak peminjam harus mengembalikan Rp. 110.000; Jadi ada selisih Rp. 10.000; sebagai keuntungannya atas jasa yang diberikan. Di bawah ini Baiḍāwī berkomentar:

أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه
استحلاله وكان الأصل إنما الربا مثل البيع ولكن عكس للمبالغة
كأنهم جعلوا الربا أصلاً وقاسوا به البيع¹¹

Jadi mereka membangun image riba dan jual beli itu sama dari segi mengambil nilai lebih (keuntungan). Gaya tasybih *maql-b*: mereka ingin riba itu sama dengan jual beli, asalnya *إنما الربا مثل البيع* kemudian dibalik untuk *mubālaghah* (penekanan) seolah-olah riba yang asal dan mereka mengqiyasnya dengan jual beli. Padahal qiyas itu sendiri tidak bisa dibenarkan karena ada naṣ yang tegas melarang riba dan membolehkan jual beli. Wahbah al-Zuhaili mengatakan ayat ini turun kepada Bani ‘Amr bin ‘Awuf dari ṣaqif dan Bani al-Mughirah dari Bani Makhzum di mana Bani al-Mughirah melakukan riba terhadap Bani ‘Amr bin ‘Awuf di ṣaqif.

Hal yang menarik diujung ayat ini adalah ancaman Allah kepada orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang

¹¹ Imam al-Baiḍāwī, *Tafsīr al-Baiḍāwī*, hlm. 574.

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Ibnu Asy-r berkomentar hukum Alquran menekankan pentingnya memelihara harta umat. *Hifz al-māl* ini termasuk pokok di dalam agama. Bahkan ditekankan lagi dalam ayat selanjutnya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kepada orang-orang yang beriman dihibahkan untuk bertakwa dan meninggalkan sisa riba yang belum dipungut.

Bahkan *فَأَذْنُوبًا بَحْرَبٍ مِّنَ اللَّهِ* menurut Wahbah al-Zuhaili orang-orang yang tidak meninggalkan riba boleh diperangi dan dibunuh.¹² Jika pemungut riba tersebut bertaubat dari mengambil riba maka baginya boleh mengambil pokok hartanya. Jika pihak yang berhutang dalam kesukaran membayar utangnya maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan atau menyedekahkan kepadanya itu lebih baik jika kamu mengetahui.

F. Kerjasama

Al-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, (Dimsiyq: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1418 H), Juz IV, hlm. 90.

Makna Global Ayat

Ayat ini menegaskan bahwa Allah-lah yang menentukan penghidupan dunia (kekayaan dan popularitas). Ada yang hidup dengan kaya raya dan berpengaruh atau tinggi status sosial mereka dan ada juga yang miskin atau menjadi rakyat jelata. Semuanya diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik bukan berarti melestarikan kemiskinan tetapi berupaya meninggikan derajat kaum dhu'afa. Rahmat Allah (balasan di akhirat) lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (harta kekayaan).

Komentar

Ayat ini didahului oleh ayat 31 yang menggam-barkan ada persepsi pengingkaran terhadap wahyu dan kenabian. Menurut jalan pikiran mereka, seorang yang diutus menjadi rasul itu hendaklah seorang yang kaya raya dan berpengaruh. Lalu ayat 32-nya dengan serta merta Tuhan bertanya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain..."

Ini mengisyaratkan sempitnya pandangan materialistik orang-orang kafir karena mengukur sesuatu dengan harta dan kekayaan serta pengaruh. Dikatakan sempit karena di sisi Allah jauh lebih besar lagi dan rahmat Allah meliputi segalanya. Allah menentukan penghidupan duniawi, ada yang miskin dan ada yang kaya, meninggikan derajat sebagian atas sebagian yang lain supaya tercipta kerjasama yang harmonis. Orang-orang kaya tidak ada tanpa bantuan si Lemah (miskin). Si Lemah (miskin) sulit mempertahankan kehidupannya tanpa usaha dan dana yang diberikan si Kaya. Dalam kasus *mudharabah* adalah contoh konkrit di mana terjadinya kerjasama antara *ṣāhibul māl* (pemilik modal) dengan *ʿāmil* (pekerja). Kedua belah pihak saling mendapat keuntungan bila usahanya untung dan keduanya mendapat kerugian bila usahanya bangkrut. Perlu diingat

supaya tidak terjadi *al-ribā fi al-muḍārabah*; dalam mazhab maliki bila kerugian bukan karena kelalaian pekerja tapi karena bencana alam, tsunami, dan pencurian maka pekerja tidak mengganti modal pemilik modal. Ini termasuk faktor resiko usaha; pemilik modal kehilangan modalnya dan pekerja kehilangan usaha, tenaga, dan terkuras pikirannya. Seorang ahli manajemen bisnis dari Jepang, Keizen menyarankan: “Bila tidak punya uang (modal) peras otak, bila tidak punya otak peras keringat”. Filsafat Kaezen ini mengajarkan uang bukan satu-satunya hasil prestasi kerja, tapi ide dan kerja keras juga memiliki nilai. Feter F. Drucker yang dijuluki ayatullahnya manajemen mengatakan faktor-faktor teologis berperan dalam memajukan suatu perusahaan. Matsusita seorang pengusaha listrik yang terkenal di Jepang dan pasarnya menembus secara internasional mengatakan kesendirian (ketenangan) melahirkan inovasi kerja yang baik.

Islam membenarkan bekerja sama yang dilandasi dengan dasar kepercayaan, kejujuran dan keikhlasan sambil mengharap rahmat dari Allah. Dalam salah satu hadis Ṣaḥīḥ Rasulullah bersabda: “*Aku (Allah) adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari keduanya tidak berkhianat. Apabila salah seorang dari keduanya berkhianat, Aku keluar dari keduanya*”. Para ahli komentator hadis menjelaskan maksud “*Aku keluar dari keduanya*” adalah Allah tidak lagi memberikan berkah (keuntungan) pada usaha kerjasama tersebut.

Ayat 32 surat al-Zukhruf dan hadis tersebut mengisyaratkan antar pihak yang melakukan kerjasama memiliki hubungan fungsional dan sosial sekaligus. Keduanya mengikat kerjasama dan menentang segala bentuk eksploitasi kerja atau perbudakan manusia seperti yang banyak terjadi di Indonesia dan sebagian objeknya anak-anak usia sekolah sehingga merepotkan KOMNAS perlindungan anak. Eksploitasi kerja tidak hanya membuat workcholik (mabuk kerja) dan kehilangan inovasi kerja tetapi juga menciptakan *mustaḍ’afīn* (kaum yang dilemahkan) yang akan melahirkan kemiskinan.

وَرَحِمَتْ رَبُّكَ حَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ Wahbah al-Zuhaili mengatakan: “Bagi hamba-hamba-Nya yang shalih di negeri akhirat lebih baik dari semua harta benda dunia”. Ini artinya orientasi kerja

hendaknya jangan terfokus pada kepentingan duniawi (keuntungan) semata. Ciptakan hubungan baik dengan Allah (*ḥablun min al-Allāh*) dan dengan sesama manusia (*ḥablun min al-nās*). Dalam rangka bisnis *create a new costumer* (ciptakan hubungan baik dengan pelanggan): jauhi riba, jangan menipu pelanggan dalam soal harga, dan jangan mengurangi timbangan.

G. Jaminan Sosial/Kebajikan Humanis

Āli ‘Imrān: 39

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ
بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): “Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh”.

Makna Global Ayat

Disebutkan *malāikah* dalam bentuk jamak, tetapi yang dimaksud khusus yaitu malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan berita gembira dari Allah dengan kelahiran putera, namanya Yahya. Yahya ini akan membenarkan kedatangan seorang nabi dari Allah, yakni Nabi Isa a.s. yang akan menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan termasuk keturunan orang-orang saleh.

Komentar

Ayat di atas terkait dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya tentang keutamaan keluarga ‘Imran dimana Allah melebihkan dari segala umat di masa mereka. Nama keluarga ‘Imran

diabadikan di dalam Alquran menjadi surat ketiga Alquran dan isterinya disebut juga dalam surat Maryam. Prolognya –dalam ayat 35 surat Ali ‘Imran- isteri ‘Imran berkata: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. Isterinya (Hanah) pun hamil.

Dalam ayat 36 “Maka tatkala isteri ‘Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.”

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharannya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.

Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): “Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh.

Dalam ayat ini Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah. Al-Syanqitī menafsirkan ayat ini:

وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مَنْ اللَّهُ أَنَّهُ مُصَدِّقٌ بِعِيسَى، وَإِنَّمَا قِيلَ لِعِيسَى كَلِمَةً؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَوْجَدَهُ بِكَلِمَةٍ هِيَ قَوْلُهُ «كُنْ» فَكَانَ، كَمَا قَالَ نَعَالِي: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاها إِلَى مَرْيَمَ
 الآيَةُ¹³

Pengertian *mujaddiq* adalah sebagai pembenar yakni Isa. Sebagian pendapat mengatakan Isa itu adalah kalimat dari Tuhan karena Tuhan mengadakannya hanya dengan perkataan “kun” (jadi, maka jadilah) sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisā: 171 “sesungguhnya al-Masih, Isa putera Maryam itu adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam...”. Dalam Kristen ortodoks Syiria, Isa sebagai perwujudan firman Tuhan).

Apa hubungan ayat-ayat ini dengan jaminan sosial/kebijakan humanis dalam konteks nilai-nilai ekonomi? Secara langsung agak sulit mencari hubungannya. Sekedar pemahaman kalau juga mau dicari hubungan:

1. Ayat 39 ini Tuhan mengirim malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar gembira dengan kelahiran seorang putera yang bernama Yahya. Kabar gembira tentang kelahiran anak ini sebagai petanda jaminan kontinuitas keturunan. Ini semacam kebijakan humanis dari Tuhan terhadap Zakariya yang telah lama mengidam-idamkan seorang anak yang baik dan sekaligus nabi. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai keistimewaan karena pada ayat 40nya dikatakan Zakariya berkata: “Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?”. berfirman Allah: “Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya”. Di sini juga bisa ditangkap isyarat kalau Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang berbuat baik kepada hamba-Nya yang saleh; rajin salat, bertasbih pagi dan sore, banyak berzikir (baca ayat 41), dan berniat baik untuk ibadah mengapa kita (manusia) tidak mengasihi sesamanya.

¹³ Muḥammad al-Amin bin Muḥammad Mukhtar (al-Syanqīṭī), *Aḍwāu al-Bayān fī Iḍāhial-Qurʾān bi al-Qurʾān*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H), hlm. 282.

2. Pada ayat 37 surat Ali 'Imran terlihat lebih jelas jaminan sosial/kebijakan humanis oleh Tuhan. Tuhan menerima nazar isteri 'Imran dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya sebagai pemeliharanya.¹⁴Setiap Zakariya untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab: makanan ini dari sisi Allah". "Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab". Ini di antara kelebihan (karamat) yang diberikan Allah kepada Maryam, yakni tersedianya makanan (buah-buahan) langsung dari Allah swt tidak melewati proses transaksi jual beli, utang piutang dlsb. Inilah jaminan untuk Maryam sebagai wanita pilihan, suci, dan dilebihkan atas wanita di seluruh dunia ketika itu (baca surat Ali 'Imran: 42).

Persoalan-persoalan ekonomi dan kemasyarakatan dalam Islam dapat diantisipasi dengan system persaudaraan antar sesame muslim atau dengan non-Muslim berdasarkan firman Allah dalam surat al-Hujurat: 10. Persaudaraan berdasarkan agama diharapkan tidak memicu konflik internal orang-orang beriman seperti yang dicontohkan ayat sebelumnya.

Kebijakan humanis dicontohkan oleh ayat sesudahnya dalam bentuk a) dilarang menghina, mengejek, dan mengolok-olok satu sama lainnya, b) dilarang mencela orang lain karena mencela orang lain pada hakikatanya mencela diri sendiri, c) dilarang memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk-buruk, dan d) dilarang berprasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing sesama. □

¹⁴Bapak Maryam meninggal saat ia dilahirkan

BAB III

AYAT-AYAT

TENTANG KEGIATAN EKONOMI

A. Produksi

1. Al-Bay'i (Jual-beli/muamalah)

Al-Jumu'ah: 9-10

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾
فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Makna Global Ayat

Allah menyeru untuk bersegera melakukan salat Jumat kepada penduduk Madinah yang asyik melakukan transaksi dagang. Meninggalkan aktivitas jual beli untuk sementara melakukan salat Jumat lebih baik bagi jika kamu mengetahui. Jika selesai kegiatan salat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka

bumi untuk mendapatkan *al-faḍl* (karunia Allah) dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Di sini untung dikaitkan dengan tetap mengingat Allah banyak-banyak karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki (*khairu al-rāziqīn*).

Komentar

Surat *al-Jumu'ah* termasuk surat Madaniah dalam urutan ke-22 atau dilihat dari sejarah turunnya surat-surat Alquran versi al-Biqā'iy berada pada urutan yang ke-62 dan turun setelah surat *al-Ṣāf*. Surat ini diawali dengan tasbih, yakni penegasan Allah bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Seolah-olah Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa untuk mencapai makrifat kepadaNya, lakukan dua hal (1) perenungan terhadap segala ciptaan-Nya, dan (2) sebutlah nama-namaNya atau bertasbihlah untukNya, Allah akan menyelimuti dengan rahmat-Nya. Surat ini (pada ayat ke-11) ditutup dengan penjelasan mengenai cara pandangan sosio-ekonomi masyarakat Madinah yang *workholic* (mabuk kerja). Cara pandang (*world view*) ini dikritik oleh Allah karena tidak berbasis tauhid. Kandungan surat *al-Jumu'ah* di antaranya membangun moral ekonomi yang berbasis tauhid dan berupaya menyadarkan orang bahwa ada hubungan antara pelaksanaan ibadah yang baik dan peningkatan prestasi kerja.

Surat ini dinamai dengan *al-Jumu'ah* artinya hari Jumat. Al-Farra (ahli linguistik Arab) mengatakan kata *al-Jumu'ah* pada ayat 9 bisa juga dibaca *al-Jum'ah* atau *al-Juma'ah* yang memiliki konotasi berkumpulnya orang-orang pada hari Jumat untuk menunaikan salat. Salat sebagai sarana menciptakan ketenangan dan ketenangan pada akhirnya menuju terciptanya gagasan inovatif, kreativitas dan prestasi kerja yang baik setelah orang bertebaran mencari *fadhhl* (kelebihan) karunia dari Tuhan di muka bumi ini.

Seringkali surat ini dibaca oleh Imam pada waktu salat Jumat; tapi isi kandungannya tidak pernah dijelaskan. Pada bulan

Agustus 2004 lalu sepuluh orang dosen IAIN Antasari telah melakukan observasi dan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat pekerja di beberapa desa pada lima Kabupaten di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Penelitian ini di bawah koordinator Pembantu Rektor 1 IAIN Antasari (H. Akh. Fauzi Aseri) dan dananya disupport oleh PT. Adaro Indonesia dalam rangka pembuatan CD (*Cummunity Development*) khususnya untuk wilayah ring satu lintas angkutan batubara. Di antara hasilnya yang cukup menarik dalam persoalan keagamaan adalah pesan-pesan agama sepanjang tahun yang dibacakan atau disampaikan dalam khotbah di masjid-masjid hanya berkisar pada masalah ibadah dan hari-hari besar Islam dalam siklus satu tahun. Pentingnya pendidikan, etos kerja, moral ekonomi, toleransi, keluarga sakinah, dan kemanusiaan nyaris tidak digubris oleh para khatib Jumat. Oleh karena itu tidak heran kalau dari beberapa desa yang diobservasi pandangan masyarakat tentang kerja (usaha) hanya sebagai rutinitas dan keharusan hidup manusia saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, kerja (usaha) hanya budaya dan tuntutan biologis semata. Kendatipun ada yang didasari pada kepercayaan, namun lebih banyak bersifat magis kultural daripada religius transendental. Misalnya mereka percaya pada ramalan tokoh-tokoh tertentu untuk hari memulai usaha yang dianggap akan banyak mendatangkan rezeki atau meletakkan benda-benda tertentu (seperti keris atau wafak) sebagai penglaris dagangan. Padahal dalam Islam konsep tentang rezeki mengandung muatan moral atau syarat etis ekonomi. Nilai-nilai moral ekonomi berpangkal pada tauhid sebagai dasarnya. Islam mengajarkan sumber rezeki itu adalah Allah. Dalam surat *al-Zāriyāt*: 58, Allah disebut *al-Razzāq* (Maha Pemberi Rezeki) dan diakhir surat *al-Jumu'ah* ini ditegaskan Allah-lah sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itu setiap orang yang beriman hendakNya selalu menggantungkan diri kepadaNya dalam hal mencari rezeki dan sekaligus menolak setiap kekuasaan sebagai sumber penghidupan.

Pada ayat di atas seruan untuk menunaikan salat Jumat dikaitkan dengan aktivitas bisnis, yakni meninggalkan *al-bay'i*.

Al-bay'i dalam beberapa kamus Arab berarti jual beli. Di dalam tafsir Muhammad Ali al-Sayis,¹ maknanya diperluas semua bentuk *mu'āmalah* seperti jual beli, ijarah, dll. Semua bentuk transaksi harus segera ditinggalkan bila waktu menunaikan salat tersebut telah tiba. Bahkan sebagian penafsir seperti Imam al-Qurthubi mengutip tiga pendapat dalam memberi penafsiran *fas'aw* dalam ayat di atas. Pendapat pertama: *al-qaṣḍu* yakni niat. Niat letaknya di dalam hati. Oleh karena itu keinginan untuk melaksanakan salat Jumat harus diniatkan atau paling tidak sudah ada getaran hatinya terlebih dahulu untuk menunaikan salat Jumat tersebut dan dengan sebab itu seseorang harus mempersiapkannya. Kedua *al-'amal* artinya pekerjaan/perbuatan. Ini didukung oleh analisis kebahasaan yang mengacu pada surat *al-Isrā':* 19, surat *al-Lail:* 4, dan surat *al-Najm:* 39. Maksudnya lakukan zikrullah dan bergegaslah untuk mempersiapkannya seperti mandi dan bersih-bersih, serta *tawajjuh* kepada Tuhan. Makna ketiga adalah *al-Say'u 'ala al-aqdām*, artinya bersegera dengan berjalan kaki. Pandangan ini didasarkan pada apa yang dilakukan oleh seorang sahabat besar yang bernama Abu 'Abbas bin Jabir (namanya: Abdurrahman). Dia pergi melaksanakan salat Jumat dengan berjalan kaki dan katanya, dia mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa yang mengayunkan kakinya di jalan Allah, Allah mengharamkan atasnya api neraka" (H.R. Bukhari).² Bahkan ada penafsiran lainnya yang mengatakan "berlarilah untuk mengingat Allah" (اللَّهُ إِلَهًا آخِرَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِلَى وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ).

Penafsiran-penafsiran di atas seolah-olah menegaskan kepada kita bahwa urusan menunaikan salat, khususnya salat Jumat hendaknya sama sekali jangan diabaikan. Pengabaianya dengan alasan-alasan bisnis/ekonomi, bukan dengan alasan syara' justru akan mendatangkan kerugian. Mabuk kerja dan kecenderungan pada materi dengan melupakan ingat kepada Tuhan (salat) sebenarnya bukanlah keuntungan yang didapat tetapi kerugian. Komentar mufassir: "apabila sudah masuk

¹ Muḥammad 'Ali al-Sayis, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, (Muqarrar al-Sanah al-Rābi'ah), hlm. 152.

² Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz XVIII, hlm. 86.

waktu salat, janganlah terpengaruh dengan usahamu. Kerjakan salat, kamu akan mendapat ketenangan". Ini juga berarti Islam tidak membenarkan pemisahan antara yang sakral dan yang profan. Lebih jauh lagi, Islam menolak pemisahan antara tindakan religius dengan tindakan sekular, antara ibadah dan kerja. Lima kali sehari umat Islam diseru dengan *Ḥayya 'ala al-ṣalāh* dan *Ḥayya 'ala al-falāḥ* (Mari tunaikan salat dan mari menuju kemenangan).

Di dalam retmi kehidupan Islam jam-jam kerja memang diselang-seling dengan kegiatan ibadah. Kalau ibadah dan zikrullah dapat mendatangkan ketenangan. Ketenangan dapat membangun gagasan inovatif dan pengembangan kreatifitas dalam kerja, mengapa itu tidak dilakukan. Mengapa frekuensi orang-orang yang berada di jalan-jalan atau di pasar-pasar di kota Banjarmasin lebih banyak dari pada orang yang mengerjakan salat Jumat dan akan jauh lebih banyak lagi bila kita amati pada hari-hari biasa. Padahal Islam mengajarkan di samping kewajiban kerja untuk memenuhi kebutuhan seseorang dan keluarganya, juga mengingatkan akan kesementaraan hidup, bahaya kelobaan atau kecintaan kepada harta secara berlebihan.

Akhir ayat 9 surat *al-Jumu'ah* ini menegaskan "*Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*". Pengetahuan bahwa pelaksanaan ibadah disela-sela aktivitas kerja adalah sesuatu yang baik tentu saja harus didasarkan pada pengamalan atau pengalaman pekerja, secara khusus pedagang yang melakukan aktivitas kerja. Seorang yang bekerja secara berlebihan demi kerja itu sendiri ditantang karena merusak keseimbangan yang menjadi tujuan hidup islami dan sekaligus melanggar tujuan kebijakan ekonomi. Orang yang mabuk kerja sebenarnya melanggar etika produktivitas. Feter F. Drucker (pakar manajemen) menjelaskan faktor-faktor kunci produktivitas tampil dalam wujud efisiensi, efektivitas, dan nilai. Di dalam *Executive Digest* (Juli 1989, hlm. 38) Feter F. Drucker berkomentar: "... Manajemen harus berlandaskan nilai-nilai, komitmen, keyakinan, dan bahkan semangat. Tanpa itu semua tidak akan ada prestasi dan tidak akan ada hasil". Kanosuke Matsusita, salah seorang pengusaha Jepang yang paling berhasil dalam membangun usahanya dari

bawah sekali sampai menjadi perusahaan listrik terkemuka di dunia, telah menjalankan perusahaannya berdasarkan nilai-nilai agama yang universal. Dalam bukunya *Not for Bread Alone*, dia menjelaskan nilai-nilai yang dapat membangkitkan semangat (etos kerja) atau membentuk perilaku sehingga meningkatkan produktivitas. Nilai-nilai yang diajarkannya sama dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam.

Pada ayat ke-10 surat *al-Jumu'ah*, Allah mengingatkan "Apabila telah ditunaikan salat (salat Jumat), maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". Di dalam Islam, hari tidaklah menghalangi seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomis, asal saja kewajiban kepada Allah ditunaikan. Pada periode Mekah, memang Rasulullah saw menasehatkan agar waktu-waktu lebih banyak diisi dengan salat dan tahajjut, namun pada periode Madinah –di mana surat ini diturunkan- beliau menekankan agar anggota masyarakat Islam membagi waktunya kepada tiga bagian. Sepertiga hari mereka untuk bekerja, seperti yang lainnya untuk tidur dan istirahat, dan sepertiganya lagi untuk salat, bersenang-senang, dan melakukan aktivitas keluarga dan masyarakat.

Ayat di atas cukup menjadi dasar Islam memerintahkan supaya umatnya bekerja. Semua orang Islam wajib bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana pun bentuk pekerjaan itu selama halal atau dibenarkan oleh Islam dipandang mulia karena ia berusaha mempertahankan hidupnya. Islam benci dengan orang yang malas dan semua bentuk budaya miskin (*culture of poverty*) seperti tidak memiliki program kerja, boros (suka berfoya-foya), suka ziarah, dan lain-lain. Islam juga benci dengan semua bentuk perilaku yang mendorong atau menekan saudaranya kejurang kemiskinan. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan: "Seandainya kemiskinan itu berwujud manusia aku akan membunuhnya". Ayat di atas juga menganjurkan penguasaan asset tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhannya; agar seseorang tidak menjadi beban orang lain, tetapi untuk mencari apa yang diistilahkan dengan "*fadl Allah*", yang berarti "kelebihan yang bersumber dari Allah. Kelebihan tersebut

dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh dapat melakukan ibadah dan mengulurkan tangan membantu pihak lain yang oleh karena satu dan lain sebab tidak berkecukupan.

Akhir ayat 10 di atas adalah “ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. Untung dalam teori bisnis sama dengan laba. Laba (keuntungan) menurut pengertian tradisional adanya selisih harga antara pembelian dan penjualan. Misalnya kalau kita membeli Rp.100.000; kemudian kita jual Rp. 110.000; maka laba (keuntungan) yang didapat Rp.10.000; Dari segi fikih ini disebut jual beli dan hukumnya mubah (boleh dilakukan). Namun dalam ayat di atas tampaknya ada pesan yang mulia dan lebih tinggi nilainya ketimbang uang yang Rp. 10.000; Allah ingin dalam proses bisnis orang tetap mengingatnya. Ingat kepada Allah berarti orang tidak boleh melupakan prinsip bisnis yang diajarkannya, yakni semua bentuk transaksi haruslah ‘*an tarāḍin*’ atas dasar “suka sama suka” (baca: surat *al-Nisā*:29).

Prinsip “suka sama suka” ini berarti Islam menolak semua bentuk akad material yang mengandung unsur riba karena berlawanan dengan akad ‘*an tarāḍin*’ (*contract consensual*). Bisnis yang ingat kepada Allah, tidak berorientasi pada keuntungan material semata, namun juga berorientasi pada keuntungan sosial (meningkatkan *ukhuwah islamiyah*). Dalam teori laba modern sama dengan “*to creat a customer*” alias menciptakan pelanggan. Laba (keuntungan) pada hakikatnya suatu syarat bagi kelangsungan hidup usaha dan laba adalah biaya untuk masa depan (*Profit is a condition of survival. It is the cost of future, the cost of staying the business*). Laba dalam pandangan Islam bukanlah kuasa tetapi hasil karya kegiatan pemasaran, inovasi, dan produktivitas. Logikanya pada laba (keuntungan) ada imbalan resiko dan ketidakpastian yang terkandung pada masa depan. Jadi dalam bisnis islami laba bukan semata-mata tolok ukur adanya prestasi. Seorang ahli hikmah, Jalaluddin Rumi, berkomentar “Saudagar yang teliti dengan hati yang arif, tak akan mengalami untung dan rugi. Mungkin orang yang rugi akan merasa kehilangan, Tetapi perugi yang kerja keras akan melihat cahaya, Carilah keselamatan melalui imanmu”.

Walhasil keuntungan secara islam tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara sosial dan moral. Secara sosial adalah menciptakan hubungan baik sesama manusia (*hablun min al-nās*) atau dengan kata lain “Berilah kepuasan pelanggan, dia akan datang lagi kepadamu memberi keuntungan”. Sedangkan secara moral kita harus berpegang pada tali Allah (*hablum minallah*). BagiNya-lah *qudrat* dan *iradat* (kekuasaan dan keinginan yang bersifat mutlak). Carilah keuntungan melalui cahaya iman dan ketahuilah hidup dan mati (untung-rugi) adalah proses “siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya”.

2. Beraktivitas di berbagai penjuru bumi

Al-Mulk: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Makna Global Ayat

Allah menjadikan bumi ini mudah diberdayakan, dikelola atau dikuasai untuk hidup dan kehidupan manusia di berbagai penjuru di bumi. Kegiatan ekonomi tidak hanya terfokus pada satu tempat saja. Manusia disuruh melakukan hijrah untuk mencari kehidupan yang lebih layak dengan tetap berpegang teguh pada tali Allah (agama) dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Komentar

Allah menjadikan bumi ini mudah untuk diberdayakan. Kalau di suatu tempat terdapat kesulitan mencari rezeki karena keterbatasan ilmu dan teknologi (penerapan ilmu), atau karena

faktor pengelompokan sosial (*ingroup and out group*) yang menciptakan kaum (kelompok) *mustaḍ'afīn* (yang sengaja dimiskinkan) dan atau embargo ekonomi seperti yang dialami Rasulullah saw yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.

Dalam surat al-Naḥl: 14 tujuan penundukkan itu lebih dipertegas oleh Allah:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

Objek-objek alam lainnya yang ditundukkan oleh Allah untuk manusia ialah bahtera supaya manusia bisa berlayar di laut dan sungai-sungai yang airnya sebagai sumber kehidupan, matahari supaya makhluk hidup bisa berasimilasi dan bulan supaya manusia mengetahui perhitungan waktu, malam dan siang agar manusia dapat bekerja dan beristirahat, gunung-gunung agar bumi menjadi kokoh, angin agar manusia dapat bernafas dan membantu perkawinan serbuk bunga, binatang-binatang ternak dan lain sebagainya.³

³Lihat surat Ibrāhīm [14]: 32-33, surat al-Naḥl [16]: 12, dan surat al-Anbiyā [21]: 79

3. Beristirahat dan bekerja

An-Naba': 10-11

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Artinya: “dan Kami jadikan malam sebagai pakaian dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,

Makna Global Ayat

Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian karena malam itu gelap menutupi jagat sebagai pakaian menutupi tubuh manusia. Allah menjadikan siang untuk mencari penghidupan.

Komentar

Wahbah al-Zuhaili berkomentar: “Allah menjadikan malam tenang/damai, suatu nikmat dari Allah agar badan bisa beristirahat dan jiwa menjadi tenang dan istirahat dari kelelahan kerja di siang hari”⁴

Dalam surat al-Furqān: 47:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha”.

Dalam surat al-R-m ayat 23 “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan”.

Dalam ayat-ayat ini malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Di sini bisa juga dikatakan tidur yang berkualitas untuk kesehatan itu di saat malam hari. Malam identik dengan gelap,

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Juz VII, hlm. 306.

artinya tidur di kamar lebih baik tidak pakai lampu karena kadar oksigennya lebih banyak dibanding pakai penerang. Dalam ayat ini yang disebut penciptaan malam lebih dahulu baru siang; seolah-olah yang terpenting anda harus tidur dahulu baru bisa kerja di siang hari. Tanpa tidur badan dan pikiran kurang sehat. Apalagi yang berprofesi sebagai tenaga pengajar (dosen), presenter, penceramah (da'i), dan pekerjaan lain yang mengandalkan pikiran dan berbicara karena membutuhkan sirotonin (memori).

Di sini bukan berarti boleh salat shubuh kesiangan. Salat shubuh harus dikerjakan tepat pada waktunya dan kalau tidak sakit orang juga disunatkan untuk salat tahajjut di dua pertiga waktu malam. Oleh karena itu jam tidurnya dipercepat, misalnya mulai pukul 9 atau paling lambat pukul 10, ini juga berfungsi untuk menjaga kesehatan/merawat kecantikan kulit sebagaimana yang dianjurkan para dokter.

Bangun pagi-pagi untuk salat shubuh berjamaah di masjid memiliki multifungsi. Pertama untuk mendapatkan pahala salat berjamaah (27 kali derajatnya) atau bahkan menurut hadis yang lain sama dengan salat sepanjang waktu malam. Kedua untuk tujuan kesehatan karena Tuhan bersumpah demi waktu shubuh saat banyak oksigen untuk bernafas (*wa ṣubḥi iżā tanaffas*), demikian tutur Ibnu 'Asy-r. Ketiga untuk tujuan sosial kemasyarakatan dimana terjadi kontak sosial/silaturahmi dengan warga.

Dalam surat al-An'ām ayat 61 “dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.

Ayat ini lagi-lagi mengingatkan pentingnya tidur sebagai olah/produksi serotonin karenanya ia dijaga oleh malaikat-malaikat yang sengaja diutus oleh Tuhan supaya tidak diganggu setan⁵ atau membetulkan posisi badan karena badannya tidak

⁵Dalam beberapa hadis nabi diajarkan tentang tata cara bila bermimpi buruk sebagai symbol permusuhan dengan setan. Buku-buku fisiologi tentang otak manusia menginformasikan mimpi baik dapat merefresh memori.

bisa berbolak-balik secara otomatis akibat kurang keseimbangan organ tubuhnya. Oleh karena itu banyaklah membaca Alquran⁶, bersuci, dan berdoa ketika ingin tidur, terjaga ingin tidur lagi, dan bangun tidur di pagi hari. Tujuannya kata al-Zurjawi dalam bukunya *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* supaya ruh dapat naik dan menerobos alam malakut menyaksikan keindahan-keindahannya.

B. Distribusi

1. Prinsip distribusi

Al-Hasyar: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.

Makna Global Ayat

Ayat di atas berbicara tentang prinsip distribusi harta rampasan perang yang disebut *al-fay-i* (diperoleh dari orang-orang kafir dengan mudah tanpa pengarahan pasukan sebagai

⁶Semua orang yang dalam keadaan suci dan banyak membaca Alquran berpotensi untuk dapat bertemu malaikat ketika jaga atau melihat keajaiban alam malakut. Demikian yang disebut dalam hadis yang dikutip oleh al-Suyufi dalam *al-Durru al-Manṣ-ṭ* dan diperkuat oleh pendapat mufassir lainnya seperti al-Ṭabaṭabai.

lawan dari ghanimah) adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

Komentar

Ulama membedakan antara *al-Fay-i* dan ghanimah. *Al-Fay-i* ialah harta yang dimudahkan Allah bagi kaum muslimin terhadap orang-orang kafir tanpa pengarahan pasukan berkuda atau unta (dengan *Ṣulh/damai*) seperti Quraiṣah, Naḍir, Fidak, dan Khaibar. Dalam ayat ini disebut untuk Rasul, Yang dimaksud adalah untuk keluarga/karabat beliau. Ini suatu penghormatan atas beliau karena keluarga Rasul diharamkan menerima dari harta sedekah atau zakat.

Sumber pendapatan negara yang kemudian didistribusikan untuk kepentingan rakyat atau negara itu sendiri disebut dengan beragam istilah seperti *anfāl, fai, khumus, kharaj, jizyah, al-'usyur, khumus* barang temuan dan tambang, harta kelebihan dari (sisa) pembagian waris, harta orang-orang murtad, pajak (*dharibah*), dan harta zakat. Harta tersebut untuk pembiayaa: ada cara pengalokasiannya dan siapa saja pihak-pihak penerimanya.

Ibnu 'Abbas dan Mujahid telah dimintai pendapat tentang *anfāl* yang tersebut dalam firman Allah surat al-anfāl ayat 1. Keduanya berpendapat *al-anfāl* itu ghanimah. Yang dimaksud dengan *al-anfāl* -yang dikuasai oleh seorang imam- adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang-orang kafir, baik sebelum ataupun sesudah peperangan. Harta tersebut bisa berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan, dan lain-lain. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat al-anfāl ayat 41: "Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya dari ghanimah yang kamu sekalian peroleh, maka seperlimanya untuk Allah dan Rasul-Nya".

Alokasi harta *ghanimah* harus didasarkan pada pendapat khalifah dengan pertimbangan kemaslahatan kaum muslimin. Pada waktu perang Badar Rasul saw membagi-bagikan ghanimah kepada pasukan tanpa mengambil bagian beliau yang

seperlimanya. Tiga bagian untuk pasukan berkuda dan satu bagian untuk pasukan pejalan kaki. Namun pada peperangan lainnya Rasul telah mengambil bagian seperlima bagiannya.

Ibnu Ishak meriwayatkan dalam sirahnya, bahwa Rasul saw telah membagikan ghanimah Bani Nadir kepada Muhajirin dan tidak kepada Anshar kecuali Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah karena kedua orang ini dalam keadaan fakir. Inilah aflikasi dari firman Allah: "Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (al-Ḥasyr ayat 7).

Rasul saw juga memberikan ghanimah kepada muallaf saat perang Hunain dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya kepada Aqra' bin Habas 100 ekor unta, kepada Uyainah bin Hasan 100 ekor unta, kepada Abu Sufyan bin Harb 100 ekor unta, kepada Hakim bin Hazm 100 ekor unta, kepada Haris bin Kildah 100 ekor unta, kepada Suhail bin 'Amru 100 ekor unta, kepada A'la bin Jariyah 100 ekor unta dan kepada yang lainnya dari kaum muallaf jumlahnya lebih sedikit. Rasul tidak memberikan bagian kepada kaum Anshar...."

Walhasil distribusi dan kuantitas atau prosentasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima sangat kondisional. Inilah pula yang terjadi pada beberapa pendapatan negara lainnya, semisal *kharaj* (pajak atas hasil tanah/sawād. Hasil tanah rampasan yang dimanfaatkan untuk perkebunan seperti gandum, kurma, timun, anggur, dlsb). Penetapan besarnya tergantung kebijakan khalifah dengan melihat kondisi wilayah (apa di Irak atau di Persia) dan siapa yang mengolahnya (muslim atau non-Muslim).

2. Larangan bakhil (menyembunyikan harta)

Āli 'Imrān: 180

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
هُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ
مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Makna Global Ayat

Ayat di atas menepis asumsi bahwa bakhil/pelit alias kikir adalah suatu kebaikan. Sebaliknya sikap bakhil tersebut adalah suatu keburukan karena harta atau uang yang dimiliki tidak beredar di masyarakat. Padahal beredarnya harta/uang tersebut sangat baik untuk menolong dan atau menghidupkan ekonomi umat. Harta orang bakhil tersebut akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ini sebagai symbol beban berat yang akan dipikul si Bakhil nanti sebagai dosa kebakhilannya karena berpijak pada asumsi (pola pikir) yang salah. Ia enggan menolong sesama dengan kekayaannya kalau tidak ada keuntungan timbal balik. Padahal kepunyaan Allah-lah segala yang ada di bumi dan di langit dan Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Komentar

Di dalam Islam sifat boros tercela dan sifat bakhil juga tercela. Tercelanya sifat bakhil ini disebabkan ia memiliki asumsi bahwa bakhil itu baik padahal sifat bakhil itu buruk. Bakhil yaitu keengganan mengeluarkan harta/uang untuk menolong sesama kalau tidak ada keuntungan timbal balik, baik langsung atau tidak langsung. Di dalam ayat tersebut harta yang mereka bakhilkan tersebut itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Maksudnya mereka yang bakhil akan mendapat hukuman berupa beban yang berat yang tidak bisa dipikulnya. Seharusnya dia tidak bersifat bakhil karena harta tersebut merupakan karunia Allah dan pada hakikatnya semua milik Allah. Oleh karena itu sikap bakhil tidak sejalan dengan prinsip tauhid. Mereka yang bakhil kurang meyakini akan rahmat Allah dan otoritas Tuhan sebagai pemberi rezeki.

Di dalam hadis disebutkan orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan sorga, dan dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari sorga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Seorang yang bodoh tapi pemurah lebih dicintai Allah dari pada seorang ahli ibadat yang bakhil.⁷

Iniilah orang yang celaka –menurut al-Syanqīfī karena kebakhilannya–seperti yang disinggung dalam surat al-Humazah ayat 1-4:

1. kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela,
2. yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung
3. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya,
4. sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.

3. Menyimpan emas dan perak

At-Taubah: 34-35

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّقُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ نُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan

⁷Hadis riwayat al-Baihaqi dalam kitab *Sya'b al-Imān*, hadis nomor 10847.

emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Makna Global Ayat

Ayat ini menginformasikan kepada orang-orang beriman bahwa sebagian besar orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani memakan harta orang dengan jalan batil. Ini sebagai *tanbih* (peringatan) kepada kaum muslimin untuk tidak menuruti perilaku tersebut karena tidak mendistribusikan harta kepada yang berhak. Sebaliknya tindakan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan (mengeluarkannya) pada jalan Allah maka bagi mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak di neraka jahannam lalu dibakar dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Dikatakan kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu".

Komentar

Emas dan perak seyogianya dapat dijadikan modal atau alat jual beli sehingga perekonomian berjalan stabil. Penyimpanan yang berlebihan dapat memicu inflasi. Menyimpan emas dan perak dengan tidak mengeluarkan zakatnya (infaknya) di jalan Allah tidak dibenarkan dan akan mendatangkan azab dari Allah yaitu pada hari (sesudah terjadinya kiamat) dengan dipanaskan emas perak di neraka jahannam lalu dibakar dahi mereka, lambung dan punggung mereka.

Berdasarkan al-Tawbah ayat 34 tersebut diharamkan menimbun emas dan perak dalam kedudukannya sebagai (zat) emas dan perak atau selaku mata uang dan alat tukar. Keduanya digunakan untuk menyempurnakan jual beli dan berbagai aktivitas.

Mewajibkan zakat pada keduanya, dengan status sebagai mata uang dan (nilai) ukuran harga dalam jual beli, serta (nilai) upah atas jasa. Di dalam hadis “pada setiap 20 dinar (zakatnya) setengah dinar. Dan pada setiap 200 dirham (zakatnya) 5 dirham”.

4. Wasiat dan warisan

Distribusi kekayaan lainnya adalah dalam bentuk wasiat dan warisan. Dalam bentuk wasiat seperti dalam surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Makna Global Ayat

Ayat ini mewajibkan atas setiap orang yang kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Komentar

Ayat ini menurut al-Sanqīṭī: ada ulama yang berpendapat mansukh dengan ayat-ayat tentang warisan dan ada juga pendapat yang mengatakan mansukh dengan hadis Nabi ﷺ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (tidak ada wasiat untuk ahli waris). Demikian pula seperti yang dikemukakan oleh al-Syaukānī dengan menisbahkan kepada pendapat Ibnu al-Sam’ānī yang bermazhab Abu Hanifah:

فإنه منسوخ بالسنة المتواترة وهي قوله لا وصية لوارث لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما قال ابن السمعاني وهو مذهب أبي حنيفة وعامة المتكلمين⁸

Namun kalau kita perhatikan kata *khayran* yang menurut jumbuh mufassirin menunjuk pada pengertian mempunyai harta yang banyak, maka sebaiknya petunjuk Alquran ini tetap bisa diamalkan. Tentu saja wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga harta. Hal ini berdasarkan hadistentang seseorang yang mendatangi Nabi dan berkata: “Ya Nabi Allah sesungguhnya aku meninggalkan harta dan tidak meninggalkan anak kecuali seorang anak perempuan maka aku akan mewasiatkan dua pertiga hartaku dan kuisakan sepertiga? Rasul berkata: jangan. Lalu katanya aku berkata lagi: Bagaimana kalau kuwasiatkan separoh dan kutinggal separonya? Rasul berkata: jangan. Kukatakan lagi kepada beliau bagaimana kalau kuwasiatkan sepertiga dan kutinggal dua pertiga? Rasul berkata: “sepertiga dan sepertiga itu juga banyak....”⁹

Adapun ayat-ayat waris terdapat di antaranya dalam surat al-Nisā: 11-12 yang artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang

⁸ al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥ-l*, Juz I, hlm. 285.

⁹ Ab-Muḥammad Maḥm-d, *‘Umdat al-Qārī...Juz XXI*, (Beirut: Dār al-Turās al-‘Arabī, tt), hlm. 210

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat-ayat waris ini sudah agak rinci dan jelas tidak ada pertentangan dengan ayat wasiat terdahulu. Adapun hadis yang dianggap mutawatir oleh al-Syaukânî tsb terdahulu perawiperawinya dinilai majhul oleh al-Syâfi’î dan beliau meriwayatkannya secara *munqaṭī*.

C. Konsumsi

1. Kualitas makanan: al-Baqarah: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.

Makna Global Ayat

Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik-baik di antara rezeki yang diberikan-Nya. Orang-orang beriman dituntut untuk bersyukur kepada Allah sebagai bukti ketaatan kepada-Nya. Rezeki dalam ayat ini berkonotasi apa yang sempat kamu makan dan untuk menambah berkahnya diikuti dengan syukur (bisa juga dengan menginfakkan/menyedekahkan sebagian dari makanan yang baik-baik tersebut).

Komentar

Makanan yang baik-baik dalam ayat di atas diungkapkan dengan *tayyibāt*. Konotasi asal kata ini menunjuk kepada apa saja yang melezatkan bagi indera dan jiwa. Ketika kata ini dihubungkan dengan makanan maka segala makanan yang boleh dikonsumsi, baik dilihat dari segi kadar (komposisi kandungannya) atau tempatnya, bahkan masanya (waktu kadaluarsanya).¹⁰ Dalam surat al-Nahl: 114 makanan tersebut hendaknya juga halal:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Ini berarti ada empat hal yang perlu diperhatikan sebagai persyaratan makanan itu baik atau layak dimakan. Pertama: makanan tersebut harus halal. Ibnu ‘Asy-r menafsirkannya وَلَا تَكْسِبُوا الْأَمْالَ الْحَرَامَ (jangan berusaha harta haram). Usaha yang hasilnya haram dimakan seperti uang hasil pelacuran, perjudian, korupsi, dan mencuri. Sedangkan makanan yang zatnya itu sendiri diharamkan seperti daging babi, bangkai, darah, dan sebagainya.

¹⁰ Lihat Raghib al-Aṣfahānī, *Muʿjam Mufradāt Alfāz al-Qurʿān*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Taḥqīq: Nadīm Marʿasyī, hlm. 321.

Kedua kadar nutrisinya. Apakah kadar nutrisinya cocok buat seseorang atau tidak. Bagi yang hasil cek laboratorium kadar gulanya tinggi tentu tidak baik memakan yang karbohidratnya tinggi dan dimurnikan seperti gandum atau gula pasir dan apalagi kalau tepung terigu yang dibuat dengan pemutih pakaian. Bagi yang menderita Parkinson tentu tidak baik memakan mentega, keju, susu full kream, makanan yang terlalu asin, dan makanan tinggi protein karena menghambat kinerja obat (levodopa) masuk ke dalam otak untuk proses pengolahan menjadi dopamin; tapi juga tidak baik banyak minum VCO karena bisa mengakibatkan law protein.

Kriteria kedua ini tentu agak sulit karena seseorang harus tahu tentang dirinya melalui cek laboratorium dan harus mengetahui tentang apa yang ia makan: sehat atau tidak untuk dirinya sesuai atau tidak dengan golongan darahnya. Dengan alasan ini saya sangat mendukung MUI bekerjasama dengan Balai POM untuk kesehatan dan kehalalan suatu produk makanan.

Kriteria ketiga tempatnya atau sanitasi (lingkungan) di mana makanan tersebut berada, apakah steril dari bakteri ataukah tidak. Sumber utama infeksi bakteri *Salmonella*¹¹ adalah makanan mentah, makanan yang kurang matang, dan kontaminasi silang, yaitu apabila makanan yang sudah dimasak bersentuhan dengan bahan mentah atau peralatan yang terkontaminasi misalnya alat pemotong. Data dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka penderita tipoid dari tahun 2011 sampai 2012, yaitu tahun 2011 sebanyak 912 penderita dan tahun 2012 sebanyak 2981 penderita.

¹¹ *Salmonella* merupakan bakteri (kuman) paling sering penyebab tipoid dan paratipoid. Gejala demam tipoid/paratipoid. Gejala tipoid: septikimia, pusing, demam tinggi terus menerus, batuk, anoreksia, mual, muntah, konstipasi, denyut nadi lambat, hidung berdarah, bercak merah pada dada, menggigil, diare, pendarahan pada anus, penyembuhan lambat (1-8 minggu). Sedang demam paratipoid infeksi saluran darah, pusing, demam terus menerus, mual, muntah, sakit perut, diare, kadang-kadang bercak merah, lebih ringan dan singkat (1-3 minggu) daripada tipoid. Lihat Liny Maulida, *Identifikasi Salmonella sp Pada Nasi Kuning yang Dijual di Kelurahan Sungai Besar April 2013*, Kemenkes RI Politeknik Kesehatan Banjarmasin Jurusan Analisis Kesehatan, 2013, hlm. 2, 11.

Sedangkan kriteria makanan baik yang keempat adalah apakah makanan tersebut harus jelas masa boleh konsumsi. Di dalam produk (bungkus) biasanya tertulis tanggal/bulan dan tahun kadaluarsanya. Memakan makanan yang sudah basi bisa menyebabkan sakit perut, mual-mual, pusing, dan bahkan bisa membawa kematian.

Nikmat makanan yang diberikan Allah hendaklah disyukuri. Kita dianjurkan berdoa sebelum dan sesudah makan sebagai salah satu tanda bersyukur kepada Allah yang memberikan rezeki yang banyak, tak mampu menghitung jumlahnya.

2. Larangan berlebihan

Al-A'rāf: 31

﴿يَبْنَىِٔ ءَاَدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Makna Global Ayat

Ayat ini mengandung perintah beradab memasuki masjid khususnya tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau tawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain. Allah juga memerintahkan kalau makan dan minum janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

Komentar

Rasulullah mengajarkan beberapa adab masuk masjid di antaranya bila masuk masjid (termasuk masjidil haram) hendaklah berdoa:

اللهم افتح لي أبواب رحمتك

“Ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu”. Ada banyak rahmat Allah di dalam masjid terutama masjidil haram di Mekah. Kita disuruh beri'tikaf sambil memandang kepada Ka'bah karena banyak rahmat Allah yang turun. Kalau kita sedang (memulai) tawaf atau setiap berada di posisi *rukun baitullah* (*rukun hajr al-aswad*) dianjurkan mengangkat tangan kanan sambil membaca *Bismillāhi wa Allāhu akbar (istilām)*. Di sini kita seolah-olah melambaikan tangan kepada tangan kanan-Nya Allah kepada kita. Bahkan lebih dari itu “kita seolah-olah bersalaman dengan Allah” dimana “doa-doa kita diijabah oleh Allah”. Tersebut dalam kitab *Subul al-Salām*:

“al-Tirmizī dan yang lainnya meriwayatkan dari (sebagian) hadis Ibnu ‘Abbās, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Akan datang ini batu (*hajr al-aswad*) pada kiamat, baginya dua mata yang melihat dengan keduanya dan dengan satu lidah yang bercakap dengannya, serta memberi saksi terhadap orang yang istilam dengan benar. Al-Azraqī meriwayatkan dengan sanad yang sahih suatu hadis dari Ibnu ‘Abbās, dia berkata: “Sesungguhnya ini *rukun* (sudut) tangan kanan Allah *Āzza wa Jalla* di bumi yang menjabat dengannya tangan hamba-Nya seperti seseorang menjabat tangan saudaranya. Menurut riwayat Ahmad: “Rukun tangan kanan Allah di bumi akan menjabat dengannya tangan makhluk-Nya “demi jiwa Ibnu ‘Abbās yang berada di bawah kekuasaan-Nya tidaklah seseorang muslim yang meminta sesuatu kepada Allah melainkan diberi-Nya (dikabulkan-Nya)”¹².

Apabila keluar masjid hendaklah berdoa:

اللهم إني أسألك من فضلك

“Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu *faḍlullāh*”. Dalam hadis yang lain, kalau yang dimasuki masjid Nabawi (di Madinah) Rasulullah menyuruh mengucapkan salam kepada beliau karena mengucapkan salam kepada beliau yang telah meninggal dianggap sama ketika beliau masih hidup.

¹²al-Imām Muḥammad bin Ismā'īl, *Subul al-Salām*, Juz II, (Beirut: Dār al-FIkri, 1991), hlm. 413.

Dalam ayat di atas memakai pakaian yang indah (sopan) ketika masuk masjid dihubungkan dengan adab makan dan minum secara tidak berlebihan. Hal ini diduga ada kegiatan ibadah di dalam masjid yang terkait dengan makan dan minum. Di masjidil haram memang tersedia fasilitas untuk minum, yakni minum air zamzam. Jemaah biasanya setelah tawaf (sebelum sa'i) mengambil kesempatan untuk minum dan yang belum makan boleh saja makan seperlunya; tidak berlebihan agar tidak mengganggu pelaksanaan ibadah.

3. Makanan dan terlarang

Al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Makna Global Ayat

Dalam ayat ini ada empat makanan yang diharamkan untuk dimakan yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Komentar

Bangkai, darah, daging babi, dan yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah adalah di antara makanan yang diharamkan untuk dimakan. Beberapa binatang lainnya disebutkan dalam hadis Nabi dan ijmak ulama seperti haram memakan binatang yang hidup di darat dan di air seperti bidawang, kura-kura, kepiting, buaya dan lain-lain. Haram memakan daging keledai piaraan dan setiap yang mempunyai taring yang kuat seperti macan, beruang, gajah, singa, anjing, kucing, musang, dlsb. Haram memakan semua burung yang memakan dengan cakar dan menagkap makannya dengan kaki seperti garuda, elang, kak tua, dan seumpamanya.

Selain empat makanan tersebut di atas, ada lagi minuman dan perbuatan yang diharamkan, yakni *khamr* dan berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Persoalan *khamr*¹³ (minuman keras), pada tahap I Allah tidak langsung mengharamkan. Perhatikan surat al-Nahl: 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Ayat ini -(turun pada periode Mekah)- menginformasikan bahwa masyarakat Arab menjadikan buah kurma dan anggur untuk membuat minuman yang memabukkan. Hasan Ibrahim Hasan menjelaskan salah satu budaya atau tradisi yang tercela masyarakat Arab adalah minum minuman keras.¹⁴

Pada tahap II Allah menurunkan al-Baqarah: 219:

¹³Menurut Imam Mālik, Syafi'ī, dan Aḥmad, *khamr* pengertiannya, : الخمر المسكر من عصير العنب و غيره (minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur dan lainnya), Lihat Muḥammad 'Alī al-Ṣab-nī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 247.

¹⁴Ḥasan Ibrāhīm Ḥasan, *Tārīkh al-Islām*, (al-Qāhirah: Dār al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1967), hlm. 196.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Ayat ini -(turun pada periode Madinah)- menyebutkan ada pertanyaan banyak orang kepada Rasulullah tentang *khamr* dan judi. *Khamr* dijelaskan masih ada manfaatnya (paling tidak keuntungan memperdagangkannya) tetapi mudaratnya/dosanya lebih besar dari manfaatnya. Sebab turun ayat ini diriwayatkan bahwa sekelompok dari kaum muslimin termasuk Umar bertanya kepada Rasul: “Hai Rasulullah, beritahu kepada kami tentang *khamr*. Sesungguhnya *khamr* adalah sesuatu yang menghilangkan akal, membuang-buang harta, dan merusak fisik”.¹⁵

Pada tahap III Allah mengharamkan *khamr* dalam kondisi tertentu, yakni dalam melaksanakan ibadah salat. Allah menurunkan surat al-Nisā’: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ...

Oleh karena itu kaum muslimin meminum *khamr* pada malam hari di luar waktu-waktu salat. Sebab turunnya ayat ini menurut riwayat Ab- Dāw-d, al-Tirmizī, al-Nasāi, dan al-Hākim dari ‘Alī bahwa ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Auf mengadakan jamuan makan dan menyediakan minuman *khamr*. Sebagian kami mengambil minuman *khamr* dan kemudian waktu salat tiba. Mereka mengajukan saya untuk menjadi imam salat¹⁶, maka saya membaca:

¹⁵ Muḥammad ‘Alī al-Ṣāb-nī, *Op. Cit.*, hlm. 38.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ عَابِدُونَ مَا عَابَدْتُمْ

....

Karena mabuk tersebut Ali mengubah bacaan surat al-Kāfir-n, maka turunlah surat al-Nisā' 43 (surat Madaniah) tersebut.

Pada tahap IV (tahap terakhir) pengharaman *khamr* secara total dengan turunnya surat al-Māidah: 90-91:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ



Ayat ini secara tegas mengharamkan *khamr* dalam segala kondisi. Keharaman *khamr* dalam ayat ini dikuatkan dengan (1) lafal *tawkidinna* (sesungguhnya), (2) disejajarkan dengan berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, (3) termasuk najis/perbuatan syaithan, dan (4) adanya perintah menjauhinya. Sebab turun ayat tersebut pada sekelompok kaum Anṣār dan Muhājirīn yang sedang meminum *khamr*. Akibat pengaruh *khamr* tersebut salah seorang Muhājirīn berkata: “Muhājirīn lebih baik dari Anṣār”. Lalu seorang laki-laki memegang tulang dagu bagian atas dan memukulnya hingga mengeluarkan darah di hidungnya. Kemudian Rasulullah datang dan aku mengabarkan kejadian tersebut, lalu Allah menurunkan ayat tersebut”.¹⁷

Berdasarkan riwayat-riwayat sebab turunnya ayat tersebut dapat diketahui hikmah diundangkannya suatu hukum. Hukum

¹⁶ al-Suy-ṭī, *Asbāb al-Nuz-ḥ*, dalam catatan pinggir kitab *Safwat al-Bayān li Ma'āni al-Qur'ān* karya Khalid Abd al-Raḥmān al-'Ak, (Beirut: Dār al-Basyāir, 1994), hlm. 85.

¹⁷ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VII, *Op. Cit.*, hlm. 125.

yang diundangkan bila materinya perubahan sosial-budaya atau perilaku yang mentradisi di masyarakat hendaknya dilakukan secara bertahap, seperti halnya proses pengharaman *khamr*.¹⁸ Dengan kata lain suatu kebijakan hendaklah mempertimbangkan kondisi sosio-kultural agar substansi hukum bisa dipatuhi dengan kesadaran. □

¹⁸Dalam kajian hadis Nabi secara tematik terdapat 60 lebih hadis tentang *khamr* dalam *kitab al-sittah* dengan berbagai konteksnya; mulai menunjukkan sifatnya sampai hukum mendistribusikannya dan meminumnya.

BAB IV

AYAT-AYAT

TENTANG FILANTROPI

Ayat-ayat tentang filantropi, yaitu ayat-ayat tentang cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama manusia. Ayat-ayat tersebut dalam Alquran diungkapkan dalam terma zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Sebagiannya sudah dikemukakan dalam Bab II. Oleh karena itu beberapa ayat berikut hanya sebagai tambahan dari paparan terdahulu:

A. Ayat-Ayat tentang Zakat

Al-Tawbah: 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: "hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk".

Makna Global Ayat

Ayat ini menegaskan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada

Allah dan hari kemudian (hari pembalasan amal), serta tetap menegakkan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Komentar

Penulis tafsir *al-Wāḍiḥ* (Muhammad Mahmud al-Hijazi) menjelaskan bahwa yang dimaksud memakmurkan masjid-masjid Allah dalam ayat ini ialah konsekuensi (istiqamah) dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dengan mengambil posisi masjid sebagai sentral kegiatan. Masjid di sini, khususnya, adalah *masjidil ḥarām*. Oleh karena itu pekerjaan yang termasuk kategori memakmurkan masjid tidak hanya pelaksanaan salat lima waktu, tetapi juga mencakup *siqāyah* (mengatur/distribusi) air zamzam untuk keperluan jemaah (para jemaah haji) karena sumur zamzam termasuk areal masjid, juga pelaksanaan tawaf dan sa'i.

Mereka yang beriman dengan Allah dan hari kemudian mengaplikasikan iman mereka dalam bentuk pelaksanaan salat dan menunaikan zakat. Ayat ini secara tidak langsung menyatakan bahwa iman tidak hanya di dalam hati tetapi harus dibuktikan dengan amal. Rasa takut Allah memang salah satu tanda keimanan dan pengakuan adanya Tuhan.

Dalam Islam zakat merupakan salah satu cara mengatasi persoalan yang terkait dengan harta (ekonomi umat). Islam menghendaki harta jangan hanya beredar pada segelintir orang saja (terkonsentrasi hanya pada orang-orang kaya saja), tetapi hendaknya juga pada kalangan fakir-miskin; baik sifatnya konsumtif atau produktif. Di dalam hadis yang diwasiatkan Rasul kepada Mu'az bin Jabal "hendaklah harta benda zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka (di Yaman) dan didistribusikan untuk orang-orang fakir mereka (di Yaman)". Terdapat isyarat dalam perintah Rasul ini: Pertama distribusikan harta benda zakat kepada si Fakir yang memiliki hubungan emosional (fungsional) dengan pihak yang mengeluarkan zakat. Kedua

kelola harta zakat secara baik. Paling tidak ada pihak yang bertugas mengambil (memungut)-nya karena ia merupakan hak fakir miskin. Bahkan Imam Malik berkomentar kalau ada si Kaya yang berkewajiban mengeluarkan zakat tidak mau mengeluarkannya boleh diambil secara paksa.

Baik pada periode Mekah atau periode Madinah, Alquran senantiasa mendorong dengan kuat agar menafkahkan harta benda di jalan Allah untuk menutupi hajat fakir miskin dan menegaskan kepentingan umum. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa zakat salah satu dari rukun Islam. Kewajiban zakat dimulai secara tegas dan jelas pada tahun ke-2 hijrah sesudah kewajiban zakat fitrah, akan tetapi persoalan zakat telah dimulai sejak periode Mekah, sekalipun kewajiban belum tegas dan jelas. Zakat pada periode Mekah belum ditentukan nisab dan besar zakat yang dikeluarkan. Jumlah harta yang akan dizakatkan pada periode Mekah sepenuhnya diserahkan kepada kesadaran umat Islam.

Dasar hukum kewajiban zakat berdasarkan banyak sekali ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi. Misalnya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan tegakkan salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.*

Kewajiban ini dipertegas lagi oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini di antara frase dialog antara Malaikat Jibril dan Rasulullah. Makna hadis itu adalah: “Apakah Islam itu? Rasulullah saw menjawab: “Islam adalah mengikrarkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji bagi yang melaksanakannya....”

B. Infak

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya".

Makna Global Ayat

Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berinfak apa saja dari harta kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya".

Komentar

Berinfak dengan apa saja dari kekayaan (asset) yang dimiliki dan atau apa saja kebaikan yang dibuat dianjurkan oleh banyak ayat Alquran atau hadis. Infak bisa saja berupa harta, makanan bergizi, obat-obatan, ilmu yang bermanfaat atau tenaga (profesionalitas), dan sebagainya. Kepada siapa saja kamu berinfak? Di dalam ayat tersebut cukup jelas yaitu hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Ibu bapak menjadi prioritas lebih-lebih apabila keduanya berusia lanjut atau sudah produktif lagi karena kekurangan fisiologis yang rata-rata turun 10% s.d. 25% dapat memicu ketidakseimbangan emosi. Kita wajib berbuat baik dan termasuk dalam hal ini berkata-kata dengan bahasa yang lemah lembut. Dalam surat al-Isra: 23 yang artinya "Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan

hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. Bahkan Wahbah al-Zuhaili mengatakan tangan bapak tidak dipotong bila ia mengambil punya anaknya karena Rasulullah bersabda: “Engkau dan harta engkau milik bapak engkau”.

Terdapat dua pendapat mengenai turunya ayat ini. Pendapat pertama ayat ini turun sesudah diperintahkannya zakat dimana infak sifatnya sunat. Pendapat yang kedua mengatakan ayat tersebut turun sebelum kewajiban zakat maka berfungsi sebagai penjas pihak-pihak yang berhak menerima zakat dan kemudian dinasakh oleh ayat *innama sadaqātu li al-fuqarā* ... dan ditakhshishlah ibu bapak, karib karabat, dan anak-anak yatim sebagai pihak yang tidak menerima zakat. Demikian pendapat Ibnu ‘Asyur dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*.

C. Sedekah

al-Baqarah: 264

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
 كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
 صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu

licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Makna Global Ayat

Ayat ini perintah untuk tidak menghilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Perumpamaan orang yang riya seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah kemudian ditimpa oleh hujan lebat maka mereka tidak mendapatkan sesuatupun dari apa yang mereka usahakan.

Komentar

Ayat ini didahului oleh tiga ayat sebelumnya tentang perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah (ayat 261). Kemudian diikuti untuk tidak mengiringi infak tersebut dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima (ayat 262). Ayat 263nya menekankan bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan sesuatu yang menyakiti hati di penerimanya.

Sedekah (*ṣadaqa* artinya benar). Pemberian dari seorang muslim dengan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Suatu pemberian dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan demi mengharap rida Allah dan pahala semata. Al-Jurjani mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang dengan ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi dengan pengharapan pahala dari Allah.¹ Berdasarkan pengertian ini infak termasuk kategori sedekah.

Dalam ayat lain yang juga menjadi dasar sedekah ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah: 280:

¹ Al-Syarīf 'Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt*, (Jeddah: al-Ḥaramain, tth), hlm. 132.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Sedekah tidak hanya terbatas pada yang bersifat material tapi juga mencakup perbuatan baik. Suatu ketika Rasul bersabda: “Kepada setiap muslim dianjurkan bersedekah”. Para sahabat bertanya: “Hai Nabi bagaimana orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang akan disedekahkannya?” Rasulullah menjawab: “Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu ia bersedekah dengannya”. Mereka bertanya lagi “jika ia tidak memperoleh sesuatu?” Jawab Rasul “Hendaklah ia menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan dan yang mengharapakan bantuannya”. Jika hal itu tidak juga dia laksanakan. Rasul bersabda: “Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan hal itu merupakan sedekahnya”. Dalam hadis yang lain sedekah itu adalah “mendaikkan dua orang yang bermusuhan, menolong seseorang untuk menaiki binatang tunggangannya, mengangkat barangnya ke atas kendaraan, menyingkirkan rintangan di jalan, dan setiap langkah seseorang untuk menunaikan salat”.

Dalam ayat di atas ada beberapa hala yang membatalkan sedekah:

1. *Al-Mann* (membangkit-bangkitkan), yakni menyebut-nyebut sedekahnya di hadapan orang sehingga orang banyak mengetahui bahwa ia telah bersedekah.
2. *Al-Azā* (menyakiti), yakni menyakiti hati orang yang menerimanya, baik dengan ucapan atau perbuatan.
3. *Ria* (memperlihatkan), yakni memamerkan kepada orang lain bahwa dia bersedekah.

D. Infak atau Zakat

Al-Baqarah: 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Makna Global Ayat

Dalam ayat ini, Allah menyeru orang-orang beriman agar menginfak (mengeluarkan zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Allah keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Komentar

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan kaum Ansar yang mempunyai kebun kurma. Ada yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan penghasilannya, tetapi ada juga yang tidak suka berbuat baik. Mereka menyerahkan kurma yang berkualitas rendah dan busuk. Ayat tersebut di atas sebagai teguran atas perbuatan

mereka. (Diriwayatkan oleh al-Ḥakīm, al-Tirmizī, Ibnu Majah, dan lain-lainnya yang bersumber dari al-Barra).

Di dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ada orang-orang yang memilih kurma yang jelek untuk dizakatkan. Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai teguran atas perbuatan mereka. (Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasāl, dan al-Ḥakīm yang bersumber dari Sahl bin Hanif).

Di dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi saw memerintahkan berzakat fitrah dengan satu sha' kurma. Pada waktu itu datanglah seorang laki-laki membawa kurma yang sangat rendah kualitasnya. Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai petunjuk supaya mengeluarkan yang baik dari hasil kasabnya. (Diriwayatkan oleh al-Ḥakīm dari Jābir).

Dalam riwayat lainnya lagi dikemukakan bahwa para sahabat Nabi saw ada yang membeli makanan yang murah untuk disedekahkan. Maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai petunjuk kepada mereka (Diriwayatkan oleh Ibnu Abī Ḥātim yang bersumber dari Ibnu 'Abbās).

Penulis belum melakukan penelitian tentang kualitas sanad dalam riwayat-riwayat di atas. Tampaknya boleh jadi ayat tersebut turun beberapa kali dengan sebab-sebabnya yang tidak bertentangan. Hanya ada dua terma, yaitu tiga riwayat terkait dengan zakat dan satu riwayat terkait dengan sedekah. Kata sedekah sendiri dalam Alquran terkadang berkonotasi zakat. Misalnya al-Tawbah: 103 (*khuz min amwālihin ṣadaqatan...*). Kata sedekah dalam ayat tersebut menurut jumhur mufasssirin adalah zakat.

Frase *أرض ما أخرجنا لكم من الأرض* dipahami oleh Imam Malik sebagai barang tambang dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab, zakatnya 10%. Sementara menurut Abu Hanifah tidaklah dikategori zakat tetapi harus dikeluarkan infaknya seperlima (20%). Dan sebagian mereka lagi memahaminya termasuk rikaz (harta terpendam) dan baginya seperlima (20%) dihukumkan seperti ghanimah.² Sementara *mā kasabtum*

²Lihat Ibnu 'Āsy-r, *al-Taḥrīr wa Tanwīr*, Juz II, hlm. 458.

dipahami oleh sebagian mufassirin dengan buah-buahan dan oleh Y-suf al-Qaraḍāwī diperluas segala bentuk usaha (profesi) seperti dokter spesialis, akuntan, dan lain sebagainya.

Angka zakat 2,5%, 5%, 10%, dan 20% apakah menggambarkan tingkat kesulitan (resiko) memperolehnya ataukah angka baku (final) dari Nabi saw yang tidak bisa diotak-atik lagi *sami'nā wa aṭa'nā* (kami mendengar dan mematuhinya)?.

Kalau menggambarkan tingkat resiko memperolehnya. Misalnya perdagangan antar daerah melalui medan-medan berbahaya, di samping letak geografis yang umumnya padang pasir sahara dan bebatuan juga rentang dengan perampokkan atau pengambilan asset secara paksa. Ingat seperti yang dituturkan sebagian ahli sejarah, suku-suku Arab memiliki budaya penyamun yang mengambil milik para pedagang yang sedang melintas gunung lautan pasir. Oleh karena itu angka 2,5% untuk zakat perdagangan dipandang cukup. Bila tingkat resiko (kerugian) menurun dan sebaliknya keuntungan sangat mudah didapat tentu tidak ada salahnya prosentasi zakat, infak, dan sedekah meningkat. Ini juga sejalan dengan zakat pertanian tadah hujan (10%) dan dengan system irigasi dengan modal usaha yang besar (5%). □

BAB V

AYAT-AYAT TENTANG JALUR PERDAGANGAN DAN ALAT PENGUKUR BARANG

A. Jalur Perdagangan

Quraisy: 1-4

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۖ إِذْ لَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿١﴾
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٢﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ
وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: "karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan".

Makna Global Ayat

Surat ini menjelaskan kebiasaan orang-orang Quraisy yang mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu, mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan mereka. oleh karena itu sewajarnya mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka.

Komentar

Rasulullah saw pernah bersabda: “sesungguhnya Allah mengangkat (memilih) dari anak (keturunan) Ibrahim – Ismail, memilih dari anak (keturunan) Ismail itu- Bani Kinanah, mengangkat dari Bani Kinanah itu suku Quraisy, memilih dari suku Quraisy itu Bani Hasyim, dan Allah memilihku dari Bani Hasyim”. Dari ‘Abbās bin ‘Abdul Muṭalib berkata, Raulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, maka Allah menjadikan aku sebaik-baik di antara firqah dan sebaik-baik di antara semua firqah ... sebaik-baik suku ...”.

Di dalam hadis yang lain “para pemimpin itu berasal dari suku Quraisy “(الأئمة من قريش). Hadis ini diriwayatkan oleh Ab-Dāwud al-Ṭayālīsī, Ibn Abī Syaibah, Aḥmad, Nu‘aim bin Ḥammād, al-Nasā’ī, Abī Ya‘la Ibn Yazid al-Khilāl, al-Ṭabrānī, Ab-‘Amr al-Dānī, al-Baihaqī, dan al-Maqdisī. Hadis ini untuk kualifikasi hadis ṣaḥīḥ secara *sanad* diwakili oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aḥmad.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Allah mengutamakan Quraisy dengan tujuh perkara sampai akhir hadis di antaranya turun ayat berkenaan dengan mereka yang tidak diturunkan kepada yang lainnya, yaitu ayat ini”

Suku Quraisy ini mengadakan perjalanan ke negeri-negeri Arabia yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka dan sekaligus berdagang di musim dingin dan musim panas. Muḥammad Khudārī Bik menjelaskan orang-orang Arab melakukan perdagangan secara barter untuk memenuhi hajat mereka. Mereka memiliki pasar-pasar yang terkenal sebagai tempat berkumpulnya untuk membeli kebutuhan mereka dan menjual hasil-hasil alam mereka (kurma, apel, dan buah-buahan lainnya serta hasil tambang: emas dan perak). Dulu Kisra dan al-Nu’mān (sebutan untuk raja-raja Hirah) juga mengirim orang untuk menelusuri penjuru-penjuru Arabia untuk membeli kebutuhan primer kerajaan dan mengadakan konsolidasi dengan pembesar-pembesar Arab; mereka membawa pakaian yang terbuat dari catton/linin, pakaian-pakaian jadi (baju), dan berbagai

kebutuhan orang Arab. Demikian juga suku Quraisy mengadakan dua perjalanan dagang, yaitu ke negeri Syam di musim panas dan ke Yaman di musim dingin. Negeri Yaman juga menjual hasil-hasil buminya kepada Habsyah, Hindia, dan Persia dan bagi mereka ini ada pelabuhan-pelabuhan dagang. Masyarakat Arab tidak belum mempunyai mata uang sendiri untuk transaksi. Mereka menggunakan mata uang negeri tetangga, yakni mata uang Persia dan Romawi.¹

Mengapa orang-orang Quraisy memilih jalur perdagangan ke Yaman? Hemat penulis karena negeri Yaman termasuk negeri yang subur dan berbudaya. Kota-kota dan Provinsi Yaman yang terletak di pantai pada umumnya subur. Di sebelah selatan dibatasi oleh Laut Arabia. Di barat, Laut Merah, Di utara oleh Hijaz, Nejd, dan Yamama. Di timur oleh Uman dan Bahrain. Provinsi ini (periode Alquran) merupakan pusat perdagangan mineral dan rempah-rempah, dan mengeksport wangi-wangian ke negeri-negeri maju lainnya. Sekitar seabad sebelum Islam orang-orang Abyssenia menguasai dan memerintah Yaman selama 70 tahun. Akhirnya mereka disingkirkan oleh orang-orang Persia. Badhan, gubernur Persia di Yaman memeluk Islam pada 7 H. Di antara distriknya yang terkenal dari 84 distrik adalah Hadramaut, kota-kota Ahqaf, San'a, dan Najran.

Kenapa orang Quraisy mengadakan perjalanan dagang ke Syām (Syiria)? Syiria Arab atau Arabia Petra (menurut istilah orang Yunani) wilayahnya meliputi seluruh jalur Syiria, Mesir, padang pasir Syiria, Hijaz, dan Nejd. Bagian Arabia ini merupakan tempat bersejarah yang penting. Di sinilah Nabi Musa mendapat kehormatan berbicara dengan Allah di Gunung Sinai. Syiria Arab meliputi juga Balqa, Oman, Busra, Tadmur, dan lain-lain. Kota yang disebut terakhir ini terkenal; dengan perdagangannya.

Sewaktu menafsirkan ayat **الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ** Imam al-Qurṭubī mengutip beberapa pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang Arab tadinya hidup secara nomad (berpin-

¹ Lihat Muḥammad Khudārī Bīk, *Tārīkh al-Umam al-Islāmiyyah*, Juz I, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), hlm. 16.

dah-pindah), lalu Allah memberi rasa aman kepada orang-orang Quraisy untuk menetap di sekitar masjidil haram dan makanan-pun dari buah-buahan berdatangan. Ini sebagai bukti terkabulnya doa Nabi Ibrahim:

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ [البقرة: 126].

Allah membangkitkan hati orang-orang Habasyah untuk membawa bahan pangan mereka kepada suku Quraisy lewat kapal. Semula suku Quraisy ada rasa takut dan mengira mereka datang untuk menyerang mereka kembali (seperti dahulu); lalu mereka keluar kota Mekah untuk menyambang mereka menuju Jeddah dengan menunggang unta dan himar. Ternyata mereka membawa makanan maka orang-orang Quraisy pun membelinya. Allah memberi makan mereka dan mengamankan mereka dari ketakutan.²

Kemudahan memang banyak diciptakan Tuhan untuk manusia di permukaan bumi ini dan tinggal manusianya berusaha untuk membuat jalan-jalan (jalu-jalur) untuk kemaslahatan hidup mereka³ termasuk jalur perdagangan. Ini terdapat dalam isyarat ayat 53 surat Tāha:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Artinya: "Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam".

Dan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Nuh: 19-20:

² Imam al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz XX, (Dār al-Qāhīrah: al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), hlm. 209.

³ Lihat Muḥammad 'Alī al-Ṣāb-nī, *Ṣafwat al-Tafāsīr*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 217.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا



Artinya: “dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”.

Konsep *taskhīr* (penundukkan) oleh Allah terhadap bumi (daratan), laut, dan udara untuk manusia adalah isyarat agar manusia membuka (memanfaatkan)nya untuk jalur-jalur perdagangan di tiga jalur tersebut. Misalnya dalam surat al-Jāsiyah ayat 12 yang artinya: “Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur”.

Frase “supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya” adalah isyarat untuk membuat kapal-kapal dan menguasai pengetahuan tentang pelayaran (navigasi) serta segala teknologi yang terkait. Sedangkan frase “supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur” adalah isyarat dengan penguasaan teknologi perkapalan dapat bermanfaat juga untuk tujuan fungsional yakni mencari karunia Allah dalam bentuk mengadakan kontak dagang dengan pihak lain atau untuk keperluan mencari hasil-hasil laut. Di akhir ayat Allah tetap mengingatkan supaya manusia sukses hendaklah tetap bersyukur kepada-Nya, tidak *istagnā* (merasa diri serba super atau “sombong”) karena semuanya karunia Allah dan izin-Nya.

B. Alat Pengukur Barang dalam Berdagang

Surat Al-Isrā: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Makna Global Ayat

Allah memerintahkan menyempurnakan takaran (jenis apa pun takarannya sesuai kesepakatan) apabila kamu menakar. Allah juga memerintahkan supaya menimbang dengan neraca yang benar (adil). Takaran yang sempurna (tidak kurang) dan neraca yang benar itu lebih utama dan lebih baik bagi penjual dan pembeli akibatnya dalam hubungan transaksionalnya.

Komentar

Surat al-Isrā' termasuk surat Makiyah (kecuali 26, 32, 33 57, dan dari ayat 73 s.d. 80 Madaniyah). Ini berarti sejak periode Mekah perintah penyempurnaan takaran dan timbangan sudah ada dan berlanjut sampai ke periode Madinah awal (bagi yang berpendapat surat al-Muṭaffifin turun di Madinah, tetapi al-Biqā'i berpendapat surat tersebut adalah surat yang terakhir turun di Mekah). Ini juga selain pembinaan awal masyarakat Islam di Mekah penyempurnaan takaran/timbangan adalah hal yang prinsip dalam bermuamalah dan syarat terciptanya hubungan yang baik antara penjual dan pembeli. Kalau penjual dengan ikhlas melebihkan takaran dan timbangan itu berarti berbuat *ihsān* dan lebih baik akibatnya dalam menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Dalam ayat yang lain:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil”. Ayat ini memerintahkan kepada penjual untuk berlaku adil dalam menakar dan menimbang sebagaimana juga berlaku adil terhadap harta anak yatim (dalam konteks ayat sebelumnya). Biasanya kata-kata *al-qist* dipakai untuk sesuatu yang memuaskan kedua belah pihak, sedang kata *'adl* boleh jadi satu pihak merasa tidak puas (kurang puas) terhadap satu keputusan atau tindakan. Jadi diharapkan dalam bermuamalah (transaksi) dalam takar menakar atau timbang menimbang dapat memuaskan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Sebagai ancaman bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang dan perbandingan dengan konteks historisnya (sebab turunnya ayat), maka Allah berfirman dalam surat al-Muṭaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: "1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5. pada suatu hari yang besar, 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?"

Dalm kitab *asbāb al-Nuz-l al-Wāḥidī* disebutkan:

قوله تعالى " وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ " . أخبرنا إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين النقيب قال: أخبرنا جدي محمد بن الحسين قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً فأُنزل الله تعالى " وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ "

Ringkasnya dalam riwayat di atas dikemukakan bahwa ketika Rasulullah saw sampai di Madinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam takaran dan timbangan. Maka Allah menurunkan ayat ini (surat al-Muṭaffifin ayat 1-3).

Sementara menurut al-Sanqīṭī ayat ini turun kepada seorang laki-laki yang memiliki dua alat timbang: besar dan kecil. Apabila ia menakar untuk dirinya terhadap orang lain dia menggunakan takaran yang besar dan sebaliknya apabila ia menakar untuk orang lain dia menggunakan takaran yang kecil. Ini berarti mengurangi hak-hak orang lain.⁴

Selanjutnya al-Sanqīṭī berkomentar permulaan surat ini dibuka dengan *wail* untuk menggambarkan betapa kelirunya perbuatan tersebut karena merusak standar alat takar dan timbang perekonomian masyarakat. Wahbah al-Zuhailī mengatakan penyempurnaan takaran/timbangan adalah hal yang pokok pada masyarakat maju dan pondasi yang kokoh untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan.

Adapun untuk menelusuri tentang alat takar dan timbang ini di dalam hadis disebut-sebut satuan (alat) takar, yakni *ṣā'*:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسوا لله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين (صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، نمرة 1408)

Artinya: "Imam al-Bukhari berkata mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf berkata mengabarkan kepada kami Malik bin Anas. Malik bin Anas bersumber dari Nafi (Nafi maula Ibnu Umar). Nafi menerima hadis tersebut dari Ibnu Umar (Abdullah bin Umar) ra. bahwasanya Rasulullah saw menfardhukan (mewajibkan) zakat fithrah satu *ṣā'* tamr atau satu *ṣā'* dari gandum terhadap semua orang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari umat Islam. (Shahīh al-Bukhārī, Kitāb al-Zakāh, nomor 1408).

Jabir bin berkata: "Rasulullah saw mandi dengan satu *ṣā'* air dan bersuci dengan satu *mud*. Abu Sa'id al-Khudri berkata: "kurang dari 5 *wasaq* tidak terkena wajib zakat. Satu *wasaq* adalah 60 *makhtum* atau 60 *ṣā'*. Abdul Qadim Zallum mengutip pendapat Abu Ubaid dalam kitab beliau *al-Amwāl*: satu *ṣā'* = empat *mudd* dan

⁴Al-Sanqīṭī, *Aḍwāu al-Bayān...* Juz VIII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 454

satu *mud* = satu sepertiga *riṭl*. Dan ini adalah ukuran *ṣā'* pada masa Nabi saw sebagaimana yang dikatakan Malik dan penduduk Hijaz. Sementara *riṭl* Bagdad setara dengan 128 4/7 dirham. Jika dirham dikonversikan dengan gram yang dipergunakan sekarang maka beratnya adalah 3,17 gram –ini bukan dirham pada mata uang karena dirham pada mata uang syai'iy yang terbuat dari perak adalah 2,975 gram dan *riṭl* Bagdad adalah 408 gram.

Dengan demikian konversi takaran-takaran dan timbangan-timbangan ini dengan gram dan kilogram dari komoditi gandum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 *mud* = 1 1/3 *riṭl* Bagdad
- 1 *mud* = 1 1/3 *riṭl* × 408 gram ukuran *riṭl* = 544 gram, timbangan 1 *mud* gandum
- 1 *j±'* = 4 *mud* takaran
- 1 *j±'* = 4*mud* × 544 gram = 2176 gram, timbangan 1 *j±'* gandum atau 2,176 kg, timbangan 1 *j±'* gandum.
- 1 *qafiz* = 12 *j±'* × 2176 gram = 26112 gram timbangan *qafiz* gandum atau = 26, 112 kg timbangan 1 *qafiz* gandum.
- 1 *wasaq* = 60 *j±'* takaran
- 1 *wasaq* dari gandum = 60 *j±'* × 2176 gram = 130560 gram atau = 130, 56 kg timbangan 1 *wasaq* gandum.

Ini kalau *nijab* zakat lima *wasaq*, makasetara dengan gandum 652,8 kg gandum. Sedangkan zakat fitrah adalah satu *j±'* sama dengan 2,176 kg gandum. Menurut Tim Penulis *Ensiklopedi Hukum Islam* dengan mengutip pendapat jumbuh ulama satu *j±'* menurut ukuran yang berlaku di Irak sama dengan lebih kurang 2, 751 kg. Untuk fidyah *nusk* ditetapkan sebanyak 3 *j±'* maka berarti untuk timbangan sekarang 6, 528 kg gandum. Satu *dirham* yang ditetapkan oleh Umar dalam hal ini berdasarkan timbangan *miḥq±l* setara dengan 4, 25 gram perak. Karena luas satu *jarib* = 1,366 *dunim* (1 *dunim* = 1000 m persegi), maka jumlah *kharaj* yang ditetapkan oleh Umar bin Khaṭṭab untuk setiap satu *dunim* adalah 19,116 kg gandum dan 3, 11 gram perak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'ān al-Karīm*, dalam The Holy Qur'an, Version 6,31.
- Al-Hadīš al-Nabawī* dalam Program Maus-'ah al-Had³s.
- Beik, Syekh Muḥammad al-Khuḍarī, *Tārīkh al-Umam al-Islāmiyyah: al-Dawlah al-Umawiyyah*, Juz I Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969.
- Hamidullah, *Benarkah Hukum Romawi Ada Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam*, terj. M. Ali Muhammad, Aceh: MUI Daerah Istimewa Aceh, 1981/1992.
- Ibnu Qutaibah, *Gharīb al-Qur'ān*, Mesir: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1398 H.
- Jazuli, Ahzami Sami'un, *al-Hayāt fi al-Qur'ān al-Karīm*, Riyāḍ: 1997
- al-Ṣab-nī, Muḥammad 'Alī, *Ṣafwat al-Taḥāsīr*, Juz 1 dan III, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Sadr, Abul Hasan Bani, "Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid" dalam *Etika Ekonomi Politik*, (Ed. Ainur R. Sophiaan), Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Al-Sanqīṭī, Muḥammad Amin Mukhtar, *Aḍwāu al-Bayānfi Ḍāḥi al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t. th
- al-Sayis, Muḥammad 'Ali, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*: Muqarrar al-Sanah al-Rābi'ah Mesir: al-Azhar University.
- Shaleh, K.H.Q. dkk., *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro,

1984

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Alquran*, Bandung: Mizan, 1996
- al-Qurṭubī, Imām *Tafsīr al-Qurṭubī*, dalam *The Holy Qur'an – New Up Dated Version* 6,31.
- Taimiyyah, Syekh Taqiy al-Dīn Aḥmad bin, *al-Ḥisbah fī al-Islām*, Dār al-Kātib al-'Arabī.
- Zamakhsharī, al-Imām, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Juz I, versi CD. *al-Majmu'ah al-Tafāsīr*.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr*, Dimsiyiq; Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1418 H. □